



FENOMENA DERET TUNGGU TERPIDANA MATI DI INDONESIA

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM



Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia

Pengarang:

Adhigama Andre Budiman

Maidina Rahmawati

Editor:

Erasmus A. T. Napitupulu

Desain Cover:

Adhigama Andre Budiman

Foto:

Miguel Á. Padriñán from Pexels

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN: 978-623-7198-03-1 (PDF)



Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax:021-7981190



<http://icjr.or.id>



infoicjr@icjr.or.id



ICJRID

Dipublikasikan pertama kali: Oktober 2020

KATA PENGANTAR

Pidana mati adalah penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat sehingga penghapusan pidana mati digaungkan secara global menuju pembaharuan hukum pidana yang menghormati hak atas hidup. Upaya penghapusan pidana mati di Indonesia mendapat momentum segar lewat hadirnya upaya komutasi di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bagi terpidana mati yang sudah lama duduk dalam deret tunggu eksekusi mati.

Deret tunggu eksekusi mati pada kenyataannya bukan hanya menjadi masa tunggu terpidana mati dalam proses pengajuan upaya hukum dan/atau permohonan grasi ke Presiden, deret tunggu juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi para terpidana mati. Terpidana mati di dalam deret tunggu sering kali mengalami perlakuan buruk yang tidak manusiawi akibat kondisi lapas yang over kapasitas dan kurangnya penjaminan hak dasar bagi mereka yang dalam deret tunggu. Walaupun pelanggaran yang disebut Fenomena Deret Tunggu merupakan horizon baru di dalam hukum internasional, tapi fenomena ini sudah diakui di dalam beberapa sistem peradilan hukum pidana, baik domestik maupun internasional.

Kealpaan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati di dalam deret tunggu, menyediakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dalam kapasitas wajar, perlakuan buruk sampai terbengkalainya kesehatan fisik dan mental, hingga membiarkan waktu deret tunggu yang tak menentu berpuluh-puluh tahun, menempatkan terpidana mati di dalam posisi yang tidak manusiawi. Atas dasar itu, kajian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam memberikan pemahaman apakah Fenomena Deret Tunggu itu bagi terpidana mati yang ada di Indonesia dan tanggapan seperti apa yang diharapkan dari pihak pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk bisa mencegah Fenomena Deret Tunggu bagi terpidana dalam deret tunggu eksekusi mati.

Jakarta, Oktober 2020

Hormat Kami,

Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan Penelitian.....	5
1.3. Metode Penelitian.....	6
PIDANA MATI DAN ANTI PENYIKSAAN	7
2.1. Perlindungan Terpidana Mati dari Penyiksaan.....	9
2.2. Pertimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Pidana Mati dan Konteksnya di Indonesia.....	11
2.2.1. Pasal 7 KIHSP: Perlindungan dari Penyiksaan dalam Pelaksanaan Eksekusi Mati	14
2.2.2. Apakah Fenomena Deret Tunggu Suatu Bentuk Penyiksaan?	16
SEBARAN DERET TUNGGU TERPIDANA MATI.....	20
KESESUAIAN HUKUM INDONESIA TERKAIT KONDISI TERPIDANA MATI DALAM DERET TUNGGU DAN PERLINDUNGAN ATAS PENYIKSAAN	25
4.1. Penghukuman Ganda, Politik Hukum Pidana dan Jaminan Adanya Komutasi atas Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	26
4.2. Kondisi Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.....	30
4.3. Menentukan Definisi Fenomena Deret Tunggu di Indonesia	38
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	41
DAFTAR PUSTAKA	44
PROFIL PENGARANG	50
PROFIL ICJR.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia 2019 mengungkapkan masih banyaknya penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam kurun waktu Oktober 2018 - Oktober 2019 ada 80 orang dituntut pidana mati di Indonesia, 65 di antaranya diputus pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama.¹ Terpidana mati ini akan bergabung dengan orang-orang lain yang berada di dalam deret tunggu pidana mati yang angkanya melonjak tajam sejak perang melawan narkoba dicetuskan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Sampai April 2020 terdapat 60 terpidana mati yang sudah ada dalam masa tunggu lebih dari 10 tahun. Mereka dapat dianggap sebagai orang-orang yang dirugikan karena menjalani hukuman dua kali, pidana mati itu sendiri dan pidana penjara tanpa kepastian yang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka dapat menunggu dalam deret tunggu tanpa ada kejelasan eksekusi dan hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun.

RKUHP sebagai upaya pembaharuan kebijakan peradilan pidana di Indonesia masih belum memberikan jaminan perlindungan bagi kondisi terpidana mati. Upaya pemerintah memperkenalkan "*Indonesian way*" terkait pidana mati, sampai pembahasan terakhir pada September 2019 masih belum bisa dipastikan berdampak baik. Pengaturan mengenai pidana mati sebagai bentuk hukuman khusus dan harus selalu diancamkan secara alternatif mengalami perubahan dalam RKUHP versi full September 2019. Rumusan yang menjamin komutasi sebagai hak terpidana mati sekarang menjadi bergantung kepada kewenangan hakim dalam memutus. Komutasi yang seharusnya didapatkan otomatis setelah 10 tahun terpidana mati tidak dieksekusi, menurut RKUHP versi terakhir yang dibahas oleh DPR, masa percobaan 10 tahun tersebut harus dinyatakan dalam putusan pengadilan.² Sampai dengan *draft* versi pemerintah pada November 2019 lalu pun, ketentuan ini masih sama, masa percobaan 10 tahun bergantung pada putusan pengadilan³

Tidak adanya jaminan yang jelas dalam masa deret tunggu dipandang sebagai bentuk pelanggaran dari sudut pandang HAM, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar di dalam deret tunggu eksekusi mati. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (Pelapor Khusus PBB) periode 2010 - 2016, Juan Mendez, dalam Sidang Umum PBB tahun 2012 menyatakan

¹ Napitupulu et. al., *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019: "Mempermainkan Takdir"* (ICJR, 2019)

² Merujuk pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi full September 2019, Pasal 100 ayat (2)

³ Merujuk pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi November 2019, Pasal 100 ayat (2)

bahwa pidana mati dapat menjadi salah satu bentuk penyiksaan.⁴ Terlepas dari adanya kemungkinan terpidana mati mendapatkan komutasi hukuman, situasi kesehatan mental dan fisik dalam deret tunggu eksekusi mati itu sendiri sudah sering dinilai akan berdampak buruk dan dapat menjadi suatu bentuk penyiksaan.

Akibat adanya dorongan untuk menjadikan doktrin 'pidana mati adalah penyiksaan' menjadi sebuah norma internasional hingga harus dihapus, Mendez menyerukan untuk adanya kajian studi yang lebih komprehensif yang dapat membahas hubungan pidana mati dan penyiksaan.⁵ Sampai saat ini pidana mati belum dinyatakan bertentangan dengan perlindungan dari penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, akan tetapi praktik dan temuan-temuan yang ditemukan di dalam deret tunggu membuktikan berbeda.⁶ Jika pelaksanaan pidana mati merupakan bentuk penyiksaan, maka upaya penghapusan pidana mati harus segera dilakukan.

Perlu adanya kontribusi kajian studi mengenai pemberlakuan pidana mati di Indonesia dan dugaan perlakuan-perlakuan yang dapat melanggar perlindungan terpidana mati dari penyiksaan, tidak hanya dalam pelaksanaan eksekusi mati tapi juga dalam deret tunggu eksekusi mati. Meskipun Indonesia saat ini dalam status moratorium eksekusi mati secara *de facto*, namun perlu dikaji apakah Indonesia menghormati hak bebas dari penyiksaan bagi para terpidana mati yang saat ini duduk dalam deret tunggu? walaupun pidana mati tidak dilarang secara mutlak di dalam hukum internasional, akan tetapi perlindungan terhadap penyiksaan berlaku absolut, *non derogable*, merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang berlaku, termasuk dalam Konstitusi RI, UUD 1945.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian yang difokuskan pada studi literatur mengenai Fenomena Deret Tunggu ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui diskursus dalam instrumen hukum internasional tentang penyiksaan dan hubungannya dengan pidana mati
2. Memahami diskursus tentang fenomena deret tunggu dan melihat kondisi terpidana mati dalam deret tunggu di Indonesia
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah secara luas untuk memberikan perlakuan kepada terpidana mati dalam deret tunggu agar menghormati perlindungan atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

⁴ Sidang Umum PBB, 'Interim report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' 67th session (2012) (A/67/279)

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan kajian literatur (*desk review*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan tentang pidana mati dan pencegahan penyiksaan di Indonesia dan putusan-putusan pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional mengenai Fenomena Deret Tunggu. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur terkait dengan instrumen hukum internasional mengenai pidana mati, penyiksaan dan Fenomena Deret Tunggu.

BAB II

PIDANA MATI DAN ANTI PENYIKSAAN

Titik balik kemanusiaan pasca Perang Dunia II (PD II) melahirkan beberapa instrumen hukum internasional dan bahkan sub-bagian ilmu hukum dengan tujuan universal yaitu perdamaian dan kemanusiaan. Definisi penyiksaan di dalam mekanisme HAM memerlukan puluhan tahun untuk diproses hingga menjadi agen perubahan sebuah dunia tanpa penyiksaan, yaitu dengan lahirnya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan). Sebelum lahirnya Konvensi Menentang Penyiksaan di tahun 1984, pelanggaran hak untuk terbebas dari penyiksaan belum bisa digunakan untuk membawa penjahat kejahatan kemanusiaan ke jalur hukum. Namun, konsep perlindungan terhadap penyiksaan sudah terbentuk setelah PD II berakhir.

Tercantum untuk pertama kalinya dalam traktat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.⁷ Perlindungan terhadap penyiksaan merupakan gambar perlawanan atas perbuatan yang tidak bisa diterima di dalam dunia yang beradab, khususnya usai PD II. Pencegahan penyiksaan dalam pasal 5 DUHAM menjadi titik acuan atas lahirnya beberapa traktat lainnya yang juga bertujuan untuk melindungi orang-orang dari Penyiksaan baik dalam situasi damai (Hukum HAM Internasional) ataupun dalam situasi gencatan bersenjata (Hukum Humaniter).

Penghapusan penyiksaan merupakan salah satu upaya utama oleh badan PBB yang langsung mulai didorong setelah PD II. Adapun norma-norma perlindungan terhadap penyiksaan yang berlaku secara universal kemudian juga dikodifikasi ke dalam beberapa instrumen hukum internasional, beberapa di antaranya adalah: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (KIHSP) menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;⁸ dan Konvensi Menentang Penyiksaan, yang memberikan amanat kepada setiap negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.⁹

Ketentuan mengenai perlindungan dari penyiksaan di dalam Pasal 7 KIHSP adalah ketentuan yang tidak dapat diberlakukan pembatasan. Pasal ini mengatakan *"Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini."*

⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 5

⁸ Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (KIHSP), Pasal 7

⁹ Konvensi Menentang Penyiksaan 1984, Pasal 2(1)

Ada juga beberapa hukum internasional tingkat regional lainnya yang menyerukan hal yang serupa: seperti di Eropa tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat;¹⁰ di Afrika setiap orang berhak atas penghormatan terhadap martabat yang melekat pada insan manusia dan berhak atas pengakuan terhadap status hukumnya. Semua bentuk eksploitasi dan merendahkan martabat manusia terutama perbudakan, perdagangan budak, penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan harus dilarang;¹¹ dan di Amerika tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat manusia. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia.¹²

Dalam skala nasional, Indonesia juga mengenal pengaturan hukum positif yang melarang adanya penyiksaan. Konstitusi Indonesia mengatur bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,¹³ dalam tataran undang-undang, hak untuk bebas dari penyiksaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁴ menyebutkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5/1998 pada 28 September 1998, mengakibatkan Indonesia tunduk pada pengaturan yang terdapat dalam konvensi tersebut, selanjutnya konvensi tersebut yang akan menjadi batu uji beberapa laporan PBB terkait fenomena deret tunggu dalam penelitian ini.

Khusus dalam membicarakan penyiksaan terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu, mengacu kepada Resolusi mengenai Aturan Minimum Standar mengenai Penanganan Tahanan,¹⁵ ketika seseorang hak atas penentuan nasib sendiri dan hak atas kemerdekaannya diambil, sistem penahanan yang diberikan tidak boleh memperburuk penderitaan yang dapat diakibatkan.¹⁶ Aturan Standar ini kemudian direvisi menjadi Aturan Minimum Standar PBB mengenai Penanganan Tahanan atau yang lebih dikenal dengan *the Nelson Mandela Rules*,¹⁷ yang muatannya kini bukan hanya membahas mengenai perlindungan hak-hak para tahanan tapi juga berisi standar dan prosedur yang harus diikuti oleh para petugas tempat penahanan/Lembaga.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mencoba untuk menarik benang merah antara perlindungan hak atas kehidupan dan hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan

¹⁰ Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950, Pasal 3

¹¹ Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk 1982, Pasal 5

¹² Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1969, Pasal 5

¹³ Pasal 28I UUD 1945

¹⁴ UU HAM juga memberikan definisi penyiksaan dalam Pasal 1 ayat (4) UU HAM

¹⁵ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan, para. 57

¹⁶ Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1996/15 para. 7 menyatakan bagi negara yang masih memberlakukan pidana mati untuk mengikut Aturan Standar mengenai Penanganan Tahanan demi meminimalisir penderitaan terpidana mati dan juga untuk menghindari memperburuknya penderitaan tersebut

¹⁷ Sidang Umum PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 2015 (*the Nelson Mandela Rules*)

atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat.¹⁸ Hal ini dikarenakan pelarangan penyiksaan dalam eksekusi mati sudah diatur secara absolut oleh hukum internasional, baik dalam implementasi-nya maupun dalam situasi tahanan dalam deret tunggu eksekusi.

2.1. Perlindungan Terpidana Mati dari Penyiksaan

Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemukan di dalam penerapan pidana mati, antara lain diabaikannya prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan perlindungan terhadap penyiksaan¹⁹ selalu ditemui dalam berbagai laporan pidana mati. Merujuk dari laporan Pelapor Khusus PBB, Mendez, kepada Komite Ketiga Sidang Umum PBB, walaupun pidana mati dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum pidana internasional, metode-metode eksekusi mati²⁰ dapat melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan. Juan Mendez menjadikan Konvensi Menentang Penyiksaan yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai batu ujinya.

Selain praktik eksekusi, proses menunggu eksekusi mati atau deret tunggu eksekusi mati yang tidak kunjung tiba dan dalam kegelisahan dapat membuka gangguan mental yang serius dan penurunan kondisi fisik yang serius. Dalam situasi deret tunggu yang buruk, Hak Asasi Manusia terpidana dapat terlanggar, adapun hal-hal ini dikenal dengan istilah Fenomena Deret Tunggu.

Karakteristik pelanggaran Fenomena Deret Tunggu bisa dilihat dari kondisi-kondisi penahanan terpidana mati, seperti tapi tidak terbatas pada: pengasingan sampai 23 jam per hari di ruang kecil, sempit dan tanpa saluran udara, kadang dalam suhu esktrim, asupan nutrisi makanan dan keperluan kebersihan yang tidak mencukupi, jadwal kunjungan tahanan dengan keluarga dan/atau penasihat hukum yang terbatas, penggunaan borgol dan alat pengekangan yang berlebihan, perlakuan kejam baik secara fisik atau lisan, jaminan kesehatan (fisik dan mental) yang tidak memadai, dan tidak adanya akses ke buku, koran, kegiatan olah-raga, ataupun aktivitas lainnya di dalam penjara.²¹

Fenomena Deret Tunggu di dalam Hukum Internasional bisa dibilang baru tapi sudah mendapat pengakuan yang tegas di dalam Yurisprudensi internasional atau *Judicial Precedent*.²² Hal ini dikarenakan celah untuk terjadinya penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi bukan hanya ada di metode-metode eksekusi mati, akan tetapi juga dalam deret tunggu eksekusi itu sendiri. Elemen-elemen yang menjadi pertimbangan sebagai pelanggaran Fenomena Deret Tunggu sebenarnya sudah lama

¹⁸ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, para. 30

¹⁹ *Ibid.*, para. 29-41

²⁰ *Jabari v Turkey* (2000) App no 40035/98 (ECHR, 11 Oktober 2000)

²¹ Sidang Umum PBB, *loc. cit.*

²² Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam negara bersistem hukum Kontinental yang berupa putusan-putusan terdahulu Lembaga peradilan tertinggi yang berpengaruh bagi hakim-hakim dalam memutuskan kasus yang serupa. *Judicial Precedent* merupakan putusan-putusan oleh Lembaga Peradilan tertinggi di negara Anglo Saxon yang bersifat preseden, dalam artian untuk diikuti dalam pengambilan keputusan Lembaga-lembaga peradilan dibawahnya

diakui, durasi deret tunggu eksekusi mati yang tidak pasti dan terlampaui lama sudah lama juga diargumentasikan sebagai pertimbangan yang cukup untuk menyatakan sebagai fenomena deret tunggu. Pelanggaran perlindungan perlakuan tidak manusiawi²³ dan buruk terhadap terpidana mati merupakan pelanggaran HAM terpidana yang sudah diatur dalam beberapa instrumen hukum. Namun, dalam mendefinisikan Fenomena Deret Tunggu diperlukan analisis yang lebih dalam, dan merujuk ke sumber-sumber hukum yang sudah ada.

Ada beberapa kasus hukum yang dimana Fenomena Deret Tunggu menjadi pertimbangan dasar. Putusan Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia dalam kasus *Soering v. Britania Raya*²⁴ menunjukkan praktik Fenomena Masa Tunggu yang dilakukan di Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat terbukti melanggar pencegahan perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Kasus *Lallion v. Grenada*²⁵ membuktikan bahwa negara Grenada gagal menghormati kondisi mental dan fisik terpidana mati, *Aitken v. Jamaica*²⁶ masa tunggu yang panjang dan tidak pasti terbukti tidak sesuai dengan standar perlakuan manusiawi sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Amerika untuk HAM. Dalam kasus *Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago*²⁷ juga menyatakan masa tunggu yang terlampaui lama memberikan tekanan mental yang sangat buruk yang juga diakibatkan oleh proses pengadilan hingga pemberian putusannya, proporsi dari kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan, gagalnya hakim dalam mempertimbangkan usia dan kesehatan mental terdakwa dalam persidangan, hingga ketidakpastian metode eksekusi yang akan dilakukan nanti.

Jika dalam rezim hukum internasional, praktik peradilan yang progresif dapat menjadi norma internasional,²⁸ maka pertimbangan-pertimbangan mengenai Fenomena Deret Tunggu dalam yurisprudensi dan *judicial precedents* diatas juga dapat memicu terbentuknya sebuah norma internasional jika dipraktikkan secara terus-menerus oleh negara-negara. Laporan Mendez membuka pintu bagi Fenomena Deret Tunggu ke hadapan forum global PBB lagi dan mendorong adanya penelitian mengenai hubungan pidana mati dan pencegahan penyiksaan.

²³ Komite Yudisial Dewan Penasihat dalam beberapa putusannya menyatakan durasi deret tunggu sendiri sudah cukup memenuhi definisi pelanggaran perlakuan tidak manusiawi. Lihat: *Pratt dan Morgan v Jamaica* (1993) Privy Council Appeal No. 10 of 1993

²⁴ *Soering v UK* (1989) App no 14038/88 (ECHR, 7 Juli 1989)

²⁵ *Lallion v Grenada* (2002) Case 11.765 (IACHR, 21 Oktober 2002)

²⁶ *Aitken v Jamaica* (2002) Case 12.275 (IACHR, 21 Oktober 2002)

²⁷ *Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v Trinidad and Tobago* (2002) Series C no 9 (IACHR, 21 Juni 2002)

²⁸ e.g. Hak anak untuk didengar. Sebelum lahir dan dicantumkan di dalam Konvensi Hak Anak 1989, proses peradilan yang melibatkan anak sudah mempraktikkan konsep ini. Anak dalam setiap proses peradilan ataupun pengambilan keputusan administratif yang melibatkan kesejahteraan si anak harus memiliki Hak untuk Didengar (Roger J.R. Levesque, 'Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child' (1995) Vol. 19, Issue 2 Fordham International Law Journal) Konsep ini sudah lama hadir di dalam praktik peradilan-peradilan (case law) sebelum akhirnya dituangkan ke dalam sebuah traktat yang dikenal sekarang sebagai Konvensi Hak Anak.

2.2. Pertimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Pidana Mati dan Konteksnya di Indonesia

Bersama DUHAM 1948, KIHSP, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966 (KIHEsb)²⁹ merupakan instrumen hukum utama HAM dan ketiganya dikenal sebagai *International Bill of Rights*. KIHSP memberikan pembatasan hak atas hidup atau pemberlakuan pidana mati agar tidak digunakan sewenang-wenangnya yaitu hanya untuk kejahatan-kejahatan yang tergolong paling serius.³⁰

Sejak tahun 2005, Indonesia telah mengesahkan KIHSP³¹ yang berarti telah berkomitmen untuk menghormati hak-hak subjek hukum yang ada di dalam ketentuannya tanpa pandang perbedaan apapun. Di Indonesia sendiri pidana mati dapat diancamkan untuk perbuatan pidana seperti Mekar Membunuh Presiden, Pengkhianatan di Waktu Perang, Pembunuhan Berencana, Narkotika dan Psikotropika, Pembunuhan/Kekerasan/Perkosaan dengan korban anak, dll.

Merujuk ke Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Safeguards) yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB disebutkan pengecualian pelaksanaan pidana mati bagi perbuatan-perbuatan "*the most serious crimes*" harus diartikan sebagai kejahatan-kejahatan yang dalam lingkup perbuatan disengaja dan menimbulkan kematian atau konsekuensi berat lainnya.³² Dalam Laporan Komite HAM PBB,³³ tindak pidana yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang tidak memenuhi ambang batas "*the most serious crimes*". Pencekalan pun datang dari lingkungan Pembela HAM atas praktik yang dilakukan Indonesia terhadap penjatuhan pidana mati dan eksekusi mati dalam jenis perkara narkotika dan psikotropika yang dilihat oleh Komite HAM PBB bukan merupakan kejahatan yang tergolong paling serius.³⁴

KIHSP pada saat disahkan oleh Indonesia sudah dilengkapi dengan 2 buah Protokol Opsional (OP), yakni masing-masing OP I mengenai mekanisme pengajuan pemulihan hak secara individual bagi korban pelanggaran HAM dan OP II mengenai penghapusan pidana mati. Kedua OP ini tidak diikutsertakan dalam pengesahan KIHSP.

Pada putaran ketiga *Universal Periodic Review* (UPR) pada 2017, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah untuk pemerintah Indonesia mempertimbangkan ratifikasi OP II KIHSP ke dalam perundang-undangan domestik Indonesia,³⁵ akan tetapi

²⁹ UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (KIHSP)

³⁰ KIHSP 1966, Pasal 6(2)

³¹ UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Ekosob)

³² Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati 1984/50 Pasal 1

³³ Komite HAM PBB, 'Concluding Observations n The Initial Report Of Indonesia' (21 Agustus 2013) (CCPR/C/IDN/CO/1) para. 10

³⁴ Komite HAM PBB, 'Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General' (9-27 September 2019) (A/HRC/42/28) para. 8

³⁵ Rekomendasi UPR dari negara Senegal dan Kazakhstan: "141.2 Consider acceding to the Optional Protocol to International Covenant on Civil and Political Rights; Consider ratifying the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights;"

dalam jawabannya Indonesia tidak mengambil komitmen (*not supported*) untuk rekomendasi ini.³⁶ Walaupun OP II ini yang pembentukannya bertujuan untuk penghapusan atau *total abolition* pidana mati tidak didukung oleh Indonesia, dan pidana mati sampai sekarang masih dalam hukum positif Indonesia, dalam pelaksanaan eksekusi mati masih ada beberapa ketentuan yang tetap harus dipertimbangkan.

Grafik 2.1. Ketentuan Hukum dalam Pemberlakuan Pidana Mati

Ketentuan dalam Pemberlakuan Pidana Mati	Instrumen Hukum Internasional/Regional
1 Pidana mati diberlakukan dalam ranah hukum pidana sesuai aturan hukum yang berlaku (<i>positive law</i>)	Kovenan Sipol, Safeguards 1984
2 Pidana mati hanya dapat diberikan dalam putusan final dalam suatu sistem peradilan pidana dan dilaksanakan dengan penghormatan terhadap prinsip peradilan yang adil (<i>fair trial</i>)	Kovenan Sipol, Safeguards 1984, Safeguards 1996
3 Pidana mati hanya dapat diberlakukan sebagai penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong serius	Kovenan Sipol, Safeguards 1984, Safeguards 1996
4 Pidana mati tidak dapat diberlakukan bagi orang yang berusia dibawah 18 tahun, wanita hamil dan pasca-melahirkan, ataupun orang dengan gangguan mental	Safeguards 1984, Kovenan Sipol, Konvensi Jenewa (IV) & 2 Protokol Tambahan 1977, Konvensi Hak Anak
5 Setiap orang yang dipidana mati mendapatkan hak yang sama untuk upaya-upaya hukum lainnya termasuk permohonan grasi dan komutasi hukuman. Personel pelaksana eksekusi mati diharuskan untuk tahu akan status upaya hukum/permohonan grasi/komutasi terpidana dan sepenuhnya mengerti eksekusi tidak dapat dilaksanakan jika hal tersebut dalam status <i>pending</i>	Kovenan Sipol, Safeguards 1984, Safeguards 1996
6 Peradilan pidana mati yang dilakukan diluar negara asal terdakwa harus menghormati hak-hak terdakwa/terpidana terhadap akses ke konsuler atau perwakilan negara di negara yang diadili	Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler
7 Permohonan ekstradisi terdakwa/terpidana ke negara <i>retentionists</i> tidak dapat dilakukan, kecuali ada jaminan bahwa terpidana mati tidak akan di-eksekusi mati	Kovenan Sipol, Konvensi Eropa tentang HAM, Konvensi Inter-Amerika tentang Ekstradisi
8 Proses peradilan harus dipastikan sepenuhnya dimengerti oleh terdakwa yang tidak mengerti bahasa pengantar dalam persidangan, baik lewat <i>translator</i> atau <i>interpreter</i>	Safeguards 1996
9 Eksekusi mati dilaksanakan dengan rasa sakit yang seminim mungkin dan secara efektif menghormati Standar Minimum mengenai Penanganan Tahanan dalam masa deret tungguanya	Safeguards 1984, Safeguards 1996

Kecuali kedua hukum regional di Eropa dan Inter-Amerika, beberapa instrumen diatas berlaku dan sudah disahkan menjadi hukum nasional di Indonesia. Safeguards atau Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati,³⁷ bukan merupakan traktat ataupun konvensi yang dimana membutuhkan proses otentifikasi komitmen dan kewajiban bagi negara-negara yang mendukung instrumen tersebut. Safeguards ini adalah standar minimal pelaksanaan pidana mati bagi negara-negara yang pidana mati masih di dalam sistem peradilan pidananya (*retentionists*). Akan tetapi, berbeda dengan instrumen hukum internasional lainnya, Safeguards ini berisi standar

³⁶ Dewan HAM PBB, 'Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia' (19 September 2017) A/HRC/36/7/Add.1

³⁷ Dewan Ekonomi dan Sosial dan PBB, 1984/50 *loc. cit.*; Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati 1996/15

internasional yang adalah dasar normatif.³⁸ Dengan begitu, dianggap sebagai hukum umum dan bahkan berlaku bagi negara-negara yang tidak memberikan komitmen/menandatangani/ratifikasi instrumen hukum internasional apapun menyangkut pidana mati.³⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Safeguards memang tidak memiliki konsekuensi hukum tapi pertanggungjawaban atas pelanggaran Safeguards ini dapat diajukan lewat mekanisme Peninjauan Berkala Universal PBB (UPR),⁴⁰ negara-negara secara otomatis diharuskan untuk menghormati atau mempraktikkan standar internasional ini dan menginkorporasikannya ke dalam perundang-undangan nasionalnya.⁴¹

Kedua Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Safeguards) yang diadopsi pada tahun 1984 dan tahun 1996 perumusannya berporos kepada jaminan dasar dalam proses peradilan pidana apabila menerapkan pidana mati. Paragraf terakhir dari Resolusi ini mengatur mengenai keharusan untuk meminimalisir rasa sakit dan penderitaan ketika menjatuhkan pidana mati baik dari masa penahanan terpidana mati⁴² hingga pelaksanaan eksekusi mati,⁴³ sebuah contoh bahwa walaupun seseorang diambil hak atas kehidupannya, perlindungan terhadap penyiksaan dan hak dasar lainnya tetap berlaku.

Negara pun diharuskan untuk melindungi nyawa setiap warga negara di dalam wilayahnya dan pengambilan hak atas kehidupan seseorang hanya bisa dilakukan dalam ruang lingkup hukuman atas kejahatan yang tergolong paling serius dan ada proses penegakkan hukum yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, mencegah dan menghukum mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam beberapa aturan hukum⁴⁴ baik nasional/multinasional hingga kasus-kasus⁴⁵ yang ada, permohonan ekstradisi atau deportasi ke negara *retentionist* yang dimana ada implikasi terdakwa akan diancamkan pidana mati ataupun menjadi korban pelanggaran HAM dapat ditolak.

³⁸ Standar internasional berbeda dengan kebiasaan internasional. Standar internasional berlaku sebagai praktik-praktik umum yang dalam hal ini ingin diberlakukan secara global oleh seluruh negara. Sedangkan untuk dianggap sebagai kebiasaan internasional, standar internasional ini harus memenuhi dua kondisi, harus ada praktik umum terlebih dahulu dan harus diterima sebagai aturan hukum. Lihat Andre Barrios Villarreal, *Standardization and the Agreement on Technical Barriers to Trade* (Cambridge University Press 2018) hlm. 60

³⁹ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 'Capital Punishment and Implementation of The Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights Of Those Facing The Death Penalty' (E/2015/49) hlm. 26

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Implementation of The Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty (Resolution 1989/64) para. 4

⁴² *Ibid.*, para. 7

⁴³ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 1984/50 *op. cit.*, Pasal 9

⁴⁴ Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 13 UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi melarang permintaan ekstradisi terhadap seseorang yang akan dipidana mati di negara peminta. Di dalam perjanjian bilateral juga diatur misalnya dalam UU No. 08 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia juga di dalam Pasal 5 mengatakan, "*Perjanjian ini juga mengatur bahwa ekstradisi tidak akan diberikan terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kecuali jika Negara Peminta itu menjamin bahwa hukuman mati tersebut tidak akan dijatuhkan, atau dalam hal hukuman mati telah dijatuhkan, hukuman mati tersebut tidak akan dilaksanakan.*"

⁴⁵ Jabari v Turki (2000), *loc. cit.*; *Roger Judge v Canada* (2003) CCPR/C/78/D/829/1998 (HRC, 13 Agustus 2013)

Dalam hal pencegahan penyiksaan, PBB juga memberikan panduan perlakuan terhadap tahanan⁴⁶ dengan tujuan untuk meminimalisir penderitaan tahanan, termasuk mereka yang dipidana mati agar dapat menghindari memperburuknya penderitaan para terpidana mati.⁴⁷ Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) di dalam Resolusinya juga menyerukan hal serupa bahwa pelaksanaan eksekusi mati harus dilakukan dengan rasa sakit yang seminim mungkin dan tidak dapat dilakukan di depan umum atau dalam cara yang merendahkan martabat, dan semua perlakuan yang kejam ataupun tidak manusiawi seperti hukuman rajam harus dihentikan.⁴⁸

2.2.1. Pasal 7 KIHSP: Perlindungan dari Penyiksaan dalam Pelaksanaan Eksekusi Mati

Dalam eksekusi mati, ada beberapa elemen yang dapat memenuhi karakteristik penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, beberapa diantaranya sudah diatur secara *de jure* dan ada beberapa yang masih diperdebatkan apakah memenuhi karakteristik tersebut.⁴⁹ Keharusan untuk meminimalkan rasa sakit dalam pelaksanaan eksekusi mati sudah menjadi standar internasional dan harus diikuti oleh negara-negara beradab, tanpa memandang ikatan negara tersebut dalam konvensi apapun. Dalam beberapa kasus dibawah ini, terlihat beberapa temuan metode-metode eksekusi mati yang dianggap sudah memenuhi karakteristik penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Metode eksekusi lewat hukum gantung dianggap bertentangan dengan pasal 7 KIHSP, seperti yang diargumentasikan dalam surat Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) oleh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (KT PBB) kepada Mahkamah Agung Irak dalam kasus Taha Yassin Ramadan.⁵⁰ Dalam surat ini, selain menggaris bawahi mengenai metode eksekusinya, KT PBB ini juga menyerukan bahwa putusan pidana mati di dalam sistem pengadilan yang tidak adil (*unfair trial*) merupakan bentuk tidak manusiawi⁵¹ dan

⁴⁶ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 1955;

Sidang Umum PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 2015 (the Nelson Mandela Rules)

⁴⁷ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 1996/15 *op. cit.*, hlm. 38

⁴⁸ Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (20 April 2005) Res 2005/59, Pasal 5(i)

⁴⁹ Sidang Umum PBB, *loc. cit.*

⁵⁰ Louise Arbour, *In The Matter Of Sentencing Of Taha Yassin Ramadan* (OHCHR, 08 Februari 2007)

⁵¹ *Ibid.*, para. 30

Dalam argumentasi yang dikemukakan KT PBB, merujuk dengan instrumen yang setara Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM, Pengadilan Tinggi HAM Eropa dalam pertimbangan sidang terhadap organisasi terorisme menyatakan dalam proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) ancaman pidana mati di dalam tuntutan akan memberikan perasaan bersalah dan takut akan dieksekusi. Situasi tersebut menempatkan terdakwa ke dalam penderitaan yang berat yang tidak dapat disetarakan dengan ketidak-adilan dalam persidangan atas dirinya. Maka ancaman pidana mati di dalam peradilan yang tidak adil harus dilihat sebagai perbuatan yang tidak manusiawi.

"In the Court's view, to impose a death sentence on a person after an unfair trial is to subject that person wrongfully to the fear that he will be executed. The fear and uncertainty as to the future generated by a sentence of death, in circumstances where there exists a real possibility that the sentence will be enforced, must give rise to a significant degree of human anguish. Such anguish cannot be dissociated from the unfairness of the proceedings underlying the sentence which, given that human life is at stake, becomes unlawful under the Convention. Having regard to the rejection by the Contracting Parties of capital punishment, which is no longer seen as having any legitimate place in a democratic society, the imposition of a capital sentence in such circumstances must be considered, in itself, to amount to a form of inhuman treatment."

dengan demikian melanggar salah satu ketentuan utama traktat tersebut, yakni Pasal 7 KIHSP mengenai perlindungan terhadap penghukuman yang kejam, tidak, manusiawi, dan merendahkan martabat.

Namun, apakah hukuman gantung merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 masih meninggalkan pertanyaan yang besar. Dalam kasus *Mwamba v. Zambia* (2010) sebuah petisi kepada Komite HAM PBB diserahkan,⁵² yang meminta penegasan bahwa hukuman gantung merupakan bentuk penghukuman yang kejam, tidak, manusiawi, dan merendahkan martabat. Akan tetapi dalam putusannya Komite HAM PBB tidak melihat adanya pelanggaran yang merujuk kepada Pasal 7 KIHSP, melainkan hanya pelanggaran terhadap Pasal 10⁵³ mengenai perlakuan manusiawi dan bermartabat bagi setiap orang yang dirampas kebebasannya.⁵⁴

Salah satu bentuk eksekusi mati yang sudah diakui, dan tidak dapat diragukan lagi melanggar perlindungan terhadap bentuk-bentuk hukuman yang kejam, tidak, manusiawi, dan merendahkan martabat adalah hukuman rajam⁵⁵ atau hukum mati dengan cara dilempari batu. Dalam kasus *Jabari v. Turki* (2000), pemohon mengajukan bantuan suaka dari penghukuman yang tidak manusiawi di negara asal pemohon. Pemohon mengatakan bahwa telah melanggar salah satu hukum pidana di Iran dalam bentuk perbuatan zina dan dapat diancamkan hukum rajam ataupun cambuk.⁵⁶ Lari dari Iran, pemohon berharap untuk mendapatkan suaka di Turki yang adalah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa dan terikat oleh Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM yang menyatakan "*Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat..*" Hal menarik dari putusan ini adalah, kegagalan administratif dari pemohon untuk pengajuan suaka paska kedatangan⁵⁷ ke negara suaka yang menjadikan status kedatangannya ilegal ditutup oleh kepentingan yang lebih tinggi, yaitu perlindungan atas risiko tinggi kemungkinan dihukum secara tidak manusiawi.⁵⁸ Dalam putusannya, Pengadilan HAM Eropa menyatakan deportasi ke negara Iran, jika dilaksanakan, dapat melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM.

⁵² Sebuah Badan Traktat PBB yang berisi ahli-ahli independent dibentuk oleh KIHSP

⁵³ KIHSP, Pasal 10 "*Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.*"

⁵⁴ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, para. 34

⁵⁵ Tahun 2019 Brunei Darussalam memperkenalkan hukum rajam di dalam sistem peradilan hukum pidananya yang diancamkan terhadap perbuatan zina dan homoseksual. Dikarenakan adanya dorongan internasional serta aksi boikot atas ketidaksetujuan praktik ini, Sultan Brunei kemudian menarik kembali pemberlakuan hukuman rajam ini dan mengatakan tidak akan diterapkan. Phil Robertson selaku Direktur Deputy Human Rights Watch mengatakan "*The entire sharia criminal law should be scrapped because it's a rights abusing monstrosity reminiscent of a medieval yesteryear that has no place in the modern age,*" Lihat: Bill Chappell, 'Brunei Won't Enforce Death-By-Stoning Law For Gay Sex, Sultan Says' *NPR* (6 Mei 2019) <<https://www.npr.org/2019/05/06/720598000/brunei-wont-enforce-death-by-stoning-law-for-gay-sex-sultan-says>

> diakses 10 Februari 2020

⁵⁶ Kitab Hukum Pidana Islam Iran Pasal 102 "*The stoning of an adulterer or adulteress shall be carried out while each is placed in a hole and covered with soil, he up to his waist and she up to a line above her breasts.*"

⁵⁷ Permohonan Suaka merujuk ke Peraturan Suaka 1994 (Regulation No. 1994/6169 on the Procedures and Principles related to Possible Population Movements and Aliens Arriving in Turkey) dengan persyaratan permohonan diajukan selambat-lambatnya 5 hari setelah kedatangan

⁵⁸ *Jabari v Turkey* (2000), *loc. cit.*

Mendez menambahkan dalam laporannya kepada Komite PBB bahwa sampai saat ini tidak ada bukti kategorial yang dapat mengatakan bahwa praktik-praktik pidana mati yang dilakukan oleh negara-negara *retentionists* saat ini sudah sesuai dengan upaya pencegahan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Bahkan walaupun dengan diberlakukannya Safeguards, masih tidak dapat menjamin semua bentuk-bentuk eksekusi mati sudah bebas rasa sakit dan derita.⁵⁹

2.2.2. Apakah Fenomena Deret Tunggu Suatu Bentuk Penyiksaan?

Fenomena Deret Tunggu bisa dibilang merupakan sebuah konsep baru dalam rezim Hukum HAM Internasional. Melihat dari yurisprudensi yang ada, masa tunggu yang terlampaui lama dan penderitaan mental dan fisik yang dialami oleh terpidana mati akibat perlakuan buruk dalam deret tunggu menjadi batu acuan Fenomena Deret Tunggu.

Salah satu kasus yang paling sering dikutip untuk penafsiran Fenomena Deret Tunggu adalah kasus *Soering v. Britania Raya* (1989). Dalam kasus ini, Soering terancam untuk diekstradisi ke Amerika Serikat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Permohonan yang diajukan di hadapan Pengadilan HAM Eropa oleh Komisi HAM Eropa menyatakan dugaannya akan keputusan pemerintah Britania Raya untuk menyerahkan atau mengekstradisi Soering kepada Amerika Serikat dapat melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM.⁶⁰

Pertimbangan lainnya seperti jika Soering di-ekstradisi ke Amerika Serikat, yurisdiksi kompetensi pengadilan Soering yang terletak di Negara Bagian Virginia membuka kemungkinan atas ancaman pidana mati untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Pelanggaran Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM dapat terjadi dikarenakan ekstradisi tersebut membuka risiko bahwa Soering untuk dipidana mati dan deret tunggu di Virginia membuka kemungkinan adanya penyiksaan atau perbuatan atau hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.⁶¹

Adapun situasi-situasi dalam deret tunggu yang dipertimbangkan dalam kasus ini yang dianggap memenuhi sebagai karakteristik pelanggaran Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM:⁶²

1. Kondisi dari tempat penahanan/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),
2. Cara dan metode pelaksanaan eksekusi mati,
3. Durasi deret tunggu eksekusi mati,
4. Efek mental dan fisik,

⁵⁹ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, para. 77

⁶⁰ Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM "Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat."

⁶¹ *Soering v UK* (1989), *op. cit.*, hlm. 28

⁶² *Ibid.*, hlm. 32

5. Kondisi pribadi terpidana⁶³ seperti jenis kelamin, usia dan kondisi kesehatan, dan
6. Ketidakeimbangannya antara tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan.⁶⁴

Penderitaan yang diakibatkan dapat berupa bukan hanya luka-luka badan akan tetapi rasa sakit fisik dan mental yang mendalam yang tidak manusiawi. Menempatkan seseorang pada posisi dalam ketakutan, kesedihan yang mendalam dan merendahkan yang dapat menghancurkan fisik dan mental seseorang adalah tidak bermartabat.

Selain itu, merujuk kepada yurisprudensi⁶⁵ yang sudah ada, diperlukan ambang batas minimum yang memberikan degradasi kekerasan dalam sebuah perbuatan atau perlakuan untuk bisa dikatakan tidak manusiawi dan melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM. Maka, untuk sebuah penghukuman bisa dianggap sebagai perlakuan "tidak manusiawi" atau "tidak bermartabat," rasa sakit atau rasa yang merendahkan martabat manusia yang dialami korban harus melewati batas yang tidak dapat dielakkan yang timbul diatas batas penghukuman. Menempatkan terpidana mati dalam durasi deret tunggu yang terlampau lama dalam kondisi Fenomena Deret Tunggu yang dapat mengakibatkan mental terpidana mati di dalam antisipasi, kegelisahan, dan trauma psikologis akan penghukuman atau kekejaman yang akan diterimanya adalah perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan tidak bermartabat.⁶⁶

Kembali lagi ke kasus Soering, beberapa hal yang dinilai Pengadilan HAM Eropa memenuhi melewati ambang batas manusiawi dalam masa deret tunggu adalah: *pertama*, lama masa deret tunggu sebelum eksekusi mati, negara bagian Virginia memberikan waktu rata-rata enam sampai delapan tahun masa deret tunggu untuk menjamin segala upaya hukum sudah ditempuh oleh terpidana mati. Akan tetapi, masa tunggu yang terlampau lama dilihat tidak sebanding dengan lama yang akan dilalui terpidana mati untuk menahan kesedihan dan meningkatnya ketegangan dalam bayang-bayang kematian; *kedua*, kondisi terpidana mati dalam deret tunggu, situasi Rumah Tahanan Mecklenburg yang akan menjadi tempat penahanan menunggu eksekusi mati dilaporkan rawan terhadap pelecehan sesama jenis dan serangan fisik; *ketiga*, kesehatan mental dan usia, Soering pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan hanya berusia 18 tahun dan di-diagnosis memiliki kelainan mental.⁶⁷ Ekstradisi ke Amerika Serikat, dapat melanggar perlindungan terhadap penyiksaan atau

⁶³ *Ibid.*, hlm. 34

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Dalam Kasus *Tyrer v Britania Raya* (1978) App no 5856/72 (ECHR, 15 March 1978), *concurring opinion* oleh salah satu hakim mengatakan bahwa penyiksaan jarang untuk ditemukan karena sifatnya lebih mungkin digunakan dalam tujuan tertentu seperti intimidasi, pemaksaan, dan pengambilan informasi. Sedangkan tidak manusiawi hanya dapat dipasangkan dengan *nomenclature* perlakuan tidak manusiawi atau penghukuman tidak manusiawi. Penghukuman untuk disebutkan tidak manusiawi memerlukan sebuah degradasi yang mana penghukuman yang diberikan dapat dilihat lebih buruk dari penghukuman yang biasanya. Dalam kasus ini, semua hukuman badan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilihat sebagai pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Eropa tentang HAM. Putusan ini pun menjadi salah satu pertimbangan bahwa definisi penyiksaan merujuk ke Konvensi Eropa tentang HAM, berkembang dan harus dipahami sesuai situasi masa kini.

⁶⁶ *Soering v UK* (1989), *op. cit.*, hlm. 33, 35

⁶⁷ *Ibid.*

perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat seperti yang dicantumkan dalam Konvensi Eropa tentang HAM.

Selain karakteristik-karakteristik seperti yang disebutkan oleh Pengadilan HAM Eropa, kita juga bisa melihat beberapa contoh situasi rumah tahanan/Lapas di berbagai negara yang dipaparkan oleh Mendez: adanya pengasingan sampai 23 jam per hari di ruang kecil, sempit dan tanpa saluran udara, kadang dalam suhu ekstrim, asupan nutrisi makanan dan keperluan kebersihan yang tidak mencukupi, jadwal besuk tahanan dengan keluarga dan/atau penasihat hukum yang terbatas, penggunaan borgol dan alat pengekangan yang berlebihan, perlakuan kejam baik secara fisik atau lisan, jaminan kesehatan (fisik dan mental) yang tidak memadai, dan tidak adanya akses ke bahan bacaan, kegiatan olah-raga, ataupun aktivitas lainnya di dalam penjara.⁶⁸

Mengenai lama deret tunggu, Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Soering diatas beranggapan bahwa enam sampai delapan tahun dalam deret tunggu dalam situasi yang ekstrem di dalam Lapas, serta usia dan kondisi kesehatan mental Soering cukup untuk membuka risiko pelanggaran perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat.⁶⁹

Kasus Soering dan pertimbangan Pengadilan Eropa untuk HAM menjadi batu acuan dalam beberapa kasus pidana mati dalam praktik peradilan negara-negara di dunia,⁷⁰ termasuk Uganda. Deret tunggu eksekusi selama tiga tahun setelah upaya hukum terakhir dilihat melanggar Konstitusi Negara Uganda⁷¹ yang memberikan perlindungan penuh bagi warga negaranya atas segala bentuk penghukuman penyiksaan, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.⁷²

Penentuan durasi masa deret tunggu yang dianggap dapat memicu fenomena deret tunggu eksekusi mati dan melanggar perlindungan dari penyiksaan berbeda-beda dalam sistem peradilan domestik beberapa negara, di sistem hukum inggris kasus *Pratt dan Morgan v. Jamaica*: lebih dari 5 tahun, kasus *Guerra v. Baptiste* (1996): 4 tahun 10 bulan, kasus *Henfield v. Bahamas* (1997): 3 tahun 6 bulan. Ketiga kasus ini mempertimbangkan bahwa durasi deret tunggu menjadi pertimbangan mandiri dalam menentukan Fenomena Deret Tunggu.

Akan tetapi, Komite HAM PBB mengatakan kondisi Lapas yang buruk dan kurangnya fasilitas medis/psikologis merupakan faktor kunci terjadi fenomena deret tunggu, hal ini menjadi dasar temuan dalam praktik-praktik yang ada bahkan dalam 10 tahun masa deret tunggu masih berkemungkinan tidak ada ditemukannya fenomena deret tunggu.⁷³ Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Hukuman Ekstra-Yudisial dan Sewenang-wenang (2004-2010), Philip Alston, mengatakan bahkan walaupun suatu negara tidak melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati, namun adanya

⁶⁸ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, hlm. 10

⁶⁹ *Soering v UK* (1989), *op. cit.*, 38

⁷⁰ *AG v Susan Kigula* (2006), No. 6 of 2003 (Uganda Supreme Court, 10 Juni 2005)

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 3

⁷² Konstitusi Uganda 1995, Pasal 24 "No person shall be subjected to any form of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."

⁷³ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, para. 47 - 48

ketakutan akan kemungkinan terpidana mati untuk tetap dieksekusi sudah merupakan satu bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.⁷⁴

Laporan Mendez tahun 2012 memberikan penegasan mengenai dampak fisik dan mental di dalam ruang pengasingan dan kaitannya dengan fenomena deret tunggu. Mendez mengatakan, pengasingan bagi terpidana mati yang berlangsung sehari-hari dan tanpa batas waktu yang tetap adalah bukan hanya perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, tapi juga penyiksaan.⁷⁵ Maka dengan melihat kondisi Lapas, pemberlakuan pengasingan yang tidak wajar, dan lama deret tunggu yang tak menentu, menempatkan terpidana mati di dalam Fenomena Deret Tunggu adalah pelanggaran Pasal 7 KIHSP.

"Diam lama dalam deret tunggu eksekusi mati, bersama dengan kondisi-kondisi yang menyertainya (buruk), merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan itu sendiri" - Juan E. Méndez

Tanpa adanya *soft law* yang mengatur, untuk bisa menentukan adanya pelanggaran Fenomena Deret Tunggu diperlukan sebuah perlakuan kolektif yang dianggap buruk dan durasi deret tunggu yang terlalu lama, dengan merujuk ke yurisprudensi & *judicial precedent* yang sudah ada di dalam putusan-putusan sebelumnya, dalam hal ini Pengadilan Eropa untuk HAM, Komite Yudisial Dewan Penasihat Negara-negara Commonwealth (*Privy Council*), dan Komite HAM PBB.

Fenomena Deret Tunggu merupakan gagalnya perlindungan HAM dasar tahanan yang harus dihubungkan *case-by-case basis* kondisi terpidana mati di dalam Lapas, termasuk di dalamnya deret tunggu yang terlampaui lama. Artinya meskipun Fenomena Deret Tunggu tidak serta merta terjadi kepada terpidana mati yang menunggu eksekusi mati, namun lamanya masa tunggu dan kondisi tempat tahanan adalah faktor kunci yang harus diperhatikan. Upaya pendisiplinan narapidana dalam Lapas juga kerap kali kejam, buruk dan sudah melanggar hak dasar tahanan, dan eksekusi mati bisa dilaksanakan dengan tidak bermartabat, akan tetapi itu belum bisa disebut Fenomena Deret Tunggu. Untuk bisa dikatakan adanya Fenomena Deret Tunggu, beberapa karakteristik harus dipenuhi, yaitu kombinasi antara masa deret tunggu yang terlampaui lama di dalam kondisi penahanan buruk dan akibatnya pada kondisi kesehatan fisik dan mental terpidana mati. Mendez mengatakan diam di dalam deret tunggu, disertai kondisi-kondisi yang buruk sendiri sudah merupakan pelanggaran larangan penyiksaan.⁷⁶

⁷⁴ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 'Civil And Political Rights, Including The Question Of Disappearances And Summary Executions' 62nd Session (7 Januari 2006) (E/CN.4/2006/53/Add.4) para. 35

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, para. 78

BAB III

SEBARAN DERET TUNGGU TERPIDANA MATI

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan data rekapitulasi terpidana mati per 9 Oktober 2019 yang memuat 274 orang.⁷⁷ Jika dibandingkan data dari Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham dengan Database ICJR, terdapat beberapa perubahan.

Perubahan data terpidana mati tersebut disebabkan adanya terpidana mati yang telah diubah hukumannya serta terpidana mati yang meninggal dunia namun namanya masih tercantum dalam data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Ditjen PAS, lalu ada pula terpidana mati yang ternyata namanya juga belum masuk dalam data rekapitulasi tersebut.

Seperti misalnya 3 terpidana mati yang telah dianulir vonis hukumannya antara lain:⁷⁸

1. Terpidana Amiruddin Bin Amin yang hukumannya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pid.Sus/2018 tertanggal 15 Januari 2019;
2. Terpidana Zulfadhli Bin Nursyam yang hukumannya diubah menjadi hukuman penjara 20 tahun melalui Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 300/PK/Pid.Sus/2018 tertanggal 15 April 2019; dan
3. Terpidana Riki Fajar Santoso Bin Suryaman (Alm) yang hukumannya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 110/Pid /2016/PT SMG tertanggal 18 Mei 2016.

Ada juga seorang terpidana mati yang masih tercatat dalam data rekapitulasi akan tetapi sudah dinyatakan meninggal dunia pada 14 Oktober 2019, terpidana mati atas nama Azhari.


Kemudian terpidana mati yang belum masuk dalam data rekapitulasi atas nama terpidana mati Aman Abdurrahman, diketahui kasusnya telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap setelah diketahui tidak ada upaya hukum yang ditempuh maupun permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati tersebut sejak dikeluarkannya putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2018.⁷⁹

⁷⁷ Napitupulu et. al., op. cit

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Grafik 3.1 Persebaran Usia Terpidana Hukuman Mati




Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan per 9 Oktober 2019 dan Database ICJR mengenai Hukuman Mati di Indonesia

Adapun dengan data hasil olahan Rekapitulasi Ditjen Perasyarakatan dan Database ICJR, persebaran usia terpidana mati dari *Grafik 3.1.* menunjukkan bahwa secara umum, komposisi mayoritas dari terpidana mati masuk di dalam usia produktif atau angkatan kerja. Namun, tidak juga sedikit kelompok lansia yang ditemukan berada dalam masa tunggu eksekusi. Ada 88 terpidana mati berusia berada di dalam kisaran usia 41-50 tahun, kemudian ada 63 terpidana mati yang berusia diatas 50 tahun.

Fenomena terpidana mati yang berada dalam deret tunggu eksekusi dalam ketidakpastian merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia lanjutan bagi terpidana mati. Dalam masa-masa tersebut, tidak jarang ditemukan kisah terpidana mati yang mengalami trauma psikis yang mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan baik secara fisik maupun kejiwaan. Waktu tunggu yang begitu lama, di satu sisi menunjukkan bahwa para terpidana sesungguhnya telah mendapatkan penghukuman yang berat, dengan begitu, terpidana mendapatkan dua kali hukuman yaitu penjara dan pidana mati.


Grafik 3.2 Rentang Masa Tunggu Terpidana Mati



Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan per 9 Oktober 2019 dan Database ICJR mengenai Hukuman Mati di Indonesia

Dari **Grafik 3.2.** dapat terlihat data terpidana mati per April 2020 yang berada dalam ketidakpastian menunggu eksekusi selama lebih dari 10 tahun mencapai total 60 orang. Bahkan 4 orang diantaranya telah berada dalam tahanan selama lebih dari 20 tahun, kesemuanya berasal dari tindak pidana pembunuhan, bahkan 1 orang diantaranya telah meninggal dunia pada Agustus 2020.

Grafik 3.3 Perbandingan data jenis kejahatan berdasarkan jenis kelamin terpidana mati



Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan per 9 Oktober 2019 dan Database ICJR mengenai Hukuman Mati di Indonesia

Dari data **Grafik 3.3**, bisa dilihat juga perbandingan antara jenis kelamin terpidana mati berdasarkan jenis kejahatan, dengan catatan 104 terpidana mati Laki-laki dan 1 terpidana mati perempuan tidak dicantumkan di dalam data rekapitulasi jenis kejahatan apa yang dilakukan. Untuk jenis kelamin perempuan sendiri hanya masuk di dalam kategori jenis pidana Narkotika dan Pembunuhan. Data perbandingan jenis kejahatan untuk tindak pidana Narkotika adalah 80 terpidana mati Laki-laki dan 3 terpidana mati perempuan. Sedangkan untuk perbandingan data pembunuhan adalah 61 terpidana mati Laki-laki dan 3 terpidana mati perempuan.

BAB IV

KESESUAIAN HUKUM INDONESIA TERKAIT KONDISI TERPIDANA MATI DALAM DERET TUNGGU DAN PERLINDUNGAN ATAS PENYIKSAAN

Untuk melihat apakah Indonesia telah memenuhi penjaminan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia terhadap terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi mati, diperlukan pemahaman dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan kesesuaiannya dengan norma dan standar internasional.

Walaupun fenomena deret tunggu dalam proses peradilan di beberapa sistem yudisial, baik domestik, regional, maupun internasional sudah dibuktikan sebagai pelanggaran perlindungan atas penyiksaan, tidak ada *soft law* yang mengatur mengenai konsep pelanggaran HAM ini ataupun unsur-unsur apa yang harus dipenuhi untuk memenuhi definisi fenomena deret tunggu. Maka definisi fenomena deret tunggu berdasarkan yurisprudensi/*judicial precedent* dan pendapat para ahli hukum akan menjadi dasar analisis fenomena deret tunggu di Lapas terpidana mati di Indonesia.

Terlepas dari statusnya sebagai narapidana dan hilangnya hak atas kemerdekaan, narapidana tetap merupakan subjek hukum Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang pembatasan akan hak atas kemerdekaannya tunduk pada prinsip-prinsip *prescribed by law* dan *necessary in a democratic society*. Maka, pelanggaran untuk hak-hak lain yang melekat terhadap suatu individu atau terpidana merupakan pelanggaran atas HAM terpidana tersebut.

Aturan tentang penempatan pidana mati memang tidak jelas apakah terpidana mati tetap/bisa dikelompokkan sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP), namun sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan tetap harus diberikan hak-hak berdasarkan pelaksanaan pemasyarakatan. Selain UU memberikan perlindungan kepada para narapidana atas hak-hak pelayanan dasar (kesehatan dan makanan), Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan pentingnya negara menjamin terpenuhinya hak-hak WBP.

Pasal 14(b) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) dan juga beberapa peraturan dibawah Undang-undang memberikan penjaminan bagi para terpidana atas beberapa hak⁸⁰ termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan rohani maupun jasmani.

⁸⁰ Beberapa hak terpidana mati lainnya dalam UU ini:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Pembinaan itu sendiri menurut peraturan pelaksana UU Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan harus salah-satunya meliputi kesehatan jasmani dan rohani.⁸¹ Terlebih lagi untuk terpidana 60 tahun ke atas atau Lanjut Usia (Lansia), Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia memberikan Perlakuan Khusus dalam hal pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.⁸²

4.1. Penghukuman Ganda, Politik Hukum Pidana dan Jaminan Adanya Komutasi atas Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Seperti yang diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia, pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok, yang berbeda dari jenis pidana pokok lain seperti pidana penjara. Namun, dalam pelaksanaan pidana mati, tidak ada peraturan yang jelas mengenai mekanisme penempatan termasuk pembinaan terpidana mati dalam deret tunggu sebelum dilaksanakannya eksekusi.

Satu-satunya aturan yang menjelaskan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 5 UU No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa terpidana mati yang menunggu pelaksanaan pidana mati ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Saat itu masih disebut dengan sebutan penjara, sebagai tempat pelaksanaan pidana pokok penjara sebelum diganti dengan Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

Dalam aturan lain mengenai pelaksanaan pidana mati yang lebih baru yaitu Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan tentang aturan penempatan terpidana mati, namun dalam Pasal 11 ayat (2) disiratkan opsi lokasi terpidana mati sebelum eksekusi hanya pada Lapas.

Padahal terdapat konsep yang jelas berbeda antara pelaksanaan pidana pokok penjara yang sekarang disebut dengan pemasarakatan dengan pelaksanaan pidana mati. Konsep pemasarakatan ditujukan untuk mengganti konsep penjara peninggalan pemerintah kolonial Belanda⁸³ yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi

⁸¹ PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 3(e)

⁸² Permenkumham No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia; Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang dimaksudkan bagi lansia:

- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
- b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
- c. pemberian perawatan paliatif;
- d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
- e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

⁸³ Yang diatur dalam *Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb 1917-749 tanggal 27 Desember 1917 jo tb 1926-488), *Gestischen Reglement* (Stb 1917-708 tanggal 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb 1917-741 tanggal 12 Desember 1917) dan *Uitveringordonnantie op de Voorwaardelijke veroordeeling* (Stb 1926-487 tanggal 26 Desember 1926)

dan norma masyarakat Indonesia paska kemerdekaan.⁸⁴ Lapas sendiri sebagai tempat pelaksanaan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengatur pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima ke dalam komunitas masyarakat lagi.⁸⁵

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan mengenai Pemasyarakatan (Undang-undang No. 12 tahun 1995) sistem pemasyarakatan di Indonesia menggunakan peraturan jaman Belanda yang lebih menitikberatkan kepada penghukuman daripada integrasi sosial, preventif, edukatif, dan korektif.⁸⁶ Pada pembahasan UU Pemasyarakatan, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa pembedaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1 dan sila ke-2,⁸⁷ tujuan dari pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial untuk mengembalikan orang dalam pemasyarakatan kepada masyarakat.

Terdapat dua jenis pranata untuk melakukan upaya mengembalikan terpidana kembali kepada masyarakat, yaitu proses pembinaan dalam Lapas dan proses pembimbingan dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁸⁸ Dalam penempatan di Lapas dengan skema pembinaan terdapat aturan yang menjelaskan bentuk dan mekanisme pembinaan tapi hal tersebut tidak sama sekali dijelaskan mekanisme pembinaan untuk terpidana mati. Aturan pelaksana UU Pemasyarakatan, PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan 3 tahapan pembinaan yang terdiri dari tahap awal, lanjutan, dan akhir yang disesuaikan dengan lamanya masa pidana penjara,⁸⁹ hal ini jelas tidak dapat berlaku bagi terpidana mati.

Namun pada praktiknya, karena terpidana mati ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan, bergabung dengan terpidana lain, dan dalam kurun waktu di deret tunggu bisa mencapai bertahun-tahun mau tidak mau petugas pemasyarakatan menyertakan terpidana mati dalam program pembinaan sehingga pendampingan dilakukan.⁹⁰ Hal ini menyebabkan pihak Lapas kebingungan dalam pelaksanaan

⁸⁴ Eva Achyani Zulfa, 'Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia' (2006) Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 36, No. 3 <<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1256/1179>> diakses 07 April 2020

⁸⁵ UU 12 1995, Pasal 1 ayat (2)

⁸⁶ Lihat: Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pid/Sus/2019/PN Kbj. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa pembedaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif dan memaksa, pembedaan juga harus bersifat korektif. Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana mati sangat memberatkan terdakwa dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.

⁸⁷ *Sekretariat Jenderal DPR RI, Proses Pembahasan Undang-undang tentang Pemasyarakatan, (Jakarta:DPR RI), 2013, hlm. 54*

⁸⁸ UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 6(1)

⁸⁹ Tiga tahap pembinaan terbagi: tahap awal (sampai dengan 1/3 masa pembedaan), tahap lanjutan (dibagi dua: tahap lanjutan pertama sampai dengan 1/2 masa pembedaan; tahap lanjutan kedua sampai dengan 2/3 masa pidana), dan tahap akhir (sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesai pembedaan yang dilakukan dengan koordinasi Lapas dan Bapas)

⁹⁰ Oktavia et. al., 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana mati (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Raja Basa Bandar Lampung)' (2019) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung

pembinaan⁹¹ karena ketidakjelasan mekanisme pengaturan dan tujuan dari proses pembinaan tersebut.

Sampai saat ini belum ada mekanisme yang menjelaskan kemungkinan komutasi pidana mati diberlakukan berdasarkan keberhasilan pembinaan. Alhasil terpidana mati menjalani 2 bentuk hukuman tanpa kejelasan, yaitu pidana penjara yang tidak berujung pada kembali ke masyarakat dan eksekusi mati itu sendiri.

Jika kita melihat pembinaan dari sudut pandang memperbaiki seorang narapidana dengan jaminan komutasi pidana mati seperti yang digaungkan oleh pemerintah lewat rumusan RKUHP terdapat 2 jenis upaya: pertama, penjaminan adanya mekanisme masa percobaan 10 tahun untuk menilai apakah terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji sehingga hukumannya dapat diubah;⁹² kedua, mekanisme pengubahan pidana mati apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri.⁹³

Dalam hal mekanisme pengampunan, selain permohonan grasi, mekanisme komutasi hukuman sebenarnya sudah ada di Indonesia dalam bentuk remisi, tapi remisi hanya dapat diberikan bagi terpidana penjara/hilang kemerdekaan termasuk penjara seumur hidup.⁹⁴ Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁵

Remisi bagi terpidana mati bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencegah dan menghentikan praktik fenomena deret tunggu. Hal ini juga bisa sejalan dengan sisi tanpa sengajanya pemerintah menempatkan terpidana mati di dalam Lapas yang tujuannya memang pembinaan imbas dari sistem peradilan Indonesia tidak mempunyai aturan mengenai tempat/lembaga khusus untuk melakukan penahanan terpidana mati sebelum di-eksekusi. Penempatan di dalam Lapas dan membaurnya terpidana mati dengan narapidana lain, secara pasif menempatkan terpidana mati sebagai WBP di dalam sistem pemasyarakatan.

Prasyarat bagi terpidana mati untuk mendapatkan remisi juga bisa disesuaikan dengan aturan-aturan remisi yang sudah ada. Untuk komutasi pidana mati menjadi

⁹¹ Budiyono, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi' (2009) Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto <<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/233>> diakses 10 Februari 2020

⁹² RKUHP versi full September 2019, Pasal 100 ayat (4) dan RKUHP versi November 2019, Pasal 100 ayat (4)

⁹³ RKUHP versi full September 2019 dan Versi November 2019 Pasal 101

⁹⁴ Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 174 tahun 1999 menyebutkan: "Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat."; Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat: "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan."

⁹⁵ Permenkumham No. 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

pidana kurungan penjara bisa dilakukan dengan mekanisme remisi kemanusiaan.⁹⁶ Dengan dasar kemanusiaan dan hak setiap orang akan hidup, persyaratan narapidana yang berhak mendapatkan remisi yang hanya untuk terpidana penjara bisa juga ditambahkan bagi mereka yang dipidana mati.

Selanjutnya melihat dari ketentuan komutasi pidana mati yang akan dihadirkan di dalam RKUHP, beberapa hal yang bisa diselaraskan, yaitu bagi terpidana mati yang:

1. Telah menjalani masa tunggu eksekusi mati paling singkat 10 tahun,
2. Berkelakuan baik atau terpuji selama menjalani masa tunggu eksekusi mati, dan
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik

Hal ini selain sebagai jembatan sebelum masuk ke RKUHP yang baru juga sebagai penghormatan kemanusiaan khususnya perlindungan hak atas hidup yang membatasi pidana mati hanya bisa diancamkan untuk kejahatan yang serius saja.

Di tengah kondisi sistem peradilan Indonesia yang mana pembinaan terhadap terpidana mati telah dilakukan selama bertahun-tahun dan adanya komitmen untuk menghadirkan mekanisme komutasi nanti di RKUHP, maka sebelum RKUHP disahkan, pemerintah perlu mengkaji pertimbangan komutasi atas dasar kemanusiaan sebagai bentuk jawaban atas pembinaan yang saat ini telah dilakukan untuk terpidana mati yang sudah dalam masa tunggu melebihi 10 tahun.

Selain dari sisi normatif, secara ideologis, Indonesia memiliki falsafah Pancasila yang merupakan bagian utama yang tidak dapat dipisahkan untuk mengkaji pentingnya menjamin perlakuan bagi para terpidana mati apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.⁹⁷ Dalam konsep keadilan, maka penghukuman ganda yang sudah dialami para terpidana mati yaitu penjara dalam waktu yang lama serta ketidakpastian menunggu eksekusi mati, dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak adil.⁹⁸ Keadaan fenomena deret tunggu yang juga dikategorikan sebagai keadaan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat manusia, jelas tidak sejalan dengan sila kedua Pancasila.

Sila kedua Pancasila mengamanatkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang apabila dikaitkan dengan Konstitusi maka ini adalah kewajiban perlindungan HAM.⁹⁹ Indonesia yang beberapa kali memperkenalkan metode moderasi hukuman mati dengan mempertemukan konsep abolisionis dan rentensionis cara Indonesia, perlu

⁹⁶ Terdapat beberapa jenis remisi: remisi umum yang diberikan pada saat hari kemerdekaan, remisi khusus yang diberikan saat hari besar keagamaan, dan juga remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan. Lihat: Keppres No. 174 tahun 1999 tentang remisi, Permenkumham 03 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

⁹⁷ Komnas HAM, *et.al.*, *Kertas Kebijakan: Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*, Jakarta, Komnas HAM, 2020

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

untuk nyatakan dalam peraturan yang lebih teknis, sebagaimana disebutkan BPHN dalam Naskah Akademik RKUHP.¹⁰⁰ Untuk itu, menghadirkan komitmen dalam visi politik hukum pidana Indonesia dan pandangan Pancasila untuk memastikan adanya komutasi terpidana mati adalah sebuah jalan yang harus layak untuk ditempuh.

4.2. Kondisi Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Pemenuhan perawatan rohani atau mental bagi terpidana yang kadang dilakukan oleh pegawai non-kesehatan¹⁰¹ bertentangan dengan PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatakan pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter Lapas¹⁰² ataupun tenaga kesehatan¹⁰³ lain.

Ketidakjelasan dalam penempatan terpidana mati di dalam sistem pemasyarakatan mempersulit penggalian apakah para terpidana mati yang sekarang berjumlah 274 orang¹⁰⁴ mengalami penelantaran penjaminan HAM atau perlakuan kejam dan merendahkan martabat yang adalah karakteristik fenomena deret tunggu. Penempatan terpidana mati sekarang ini ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tujuan fungsinya adalah restoratif, dan juga tersebar berdasarkan situasi kapasitas dan klasifikasi Lapas yang tersedia.¹⁰⁵

Dalam catatan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),¹⁰⁶ terdapat kondisi yang sangat tidak manusiawi, seperti tingkat *overcrowding* yang sangat ekstrem di beberapa Lapas yang dihuni terpidana mati mengakibatkan buruknya kondisi kamar hunian, sirkulasi udara dan sanitasi, tidak optimalnya pembinaan, minimnya pelayanan kesehatan medis dan psikis, pembatasan kunjungan dan terbatasnya akses kunjungan karena pemindahan tahanan ke Lapas jauh dari domisili terpidana mati, pemindahan tidak penting ke ruang isolasi, sampai dengan kondisi mental dan psikis karena ketakutan dalam ketidakpastian. Sebagai tambahan, dampak fenomena deret tunggu mengakibatkan trauma mental parah dan fisik. Dampak ini bahkan diantaranya berujung pada stres, gangguan kecemasan, gangguan kejiwaan, bahkan kematian.¹⁰⁷

Selanjutnya, temuan dan laporan dari organisasi non pemerintah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), memberikan beberapa indikator

¹⁰⁰ BPHN, *Naskah Akademik Tentang KUHP*, 2015.

¹⁰¹ Yulida Medistiara, 'Terpidana Mati di LP: Overkapasitas hingga Keluhan Tak Ada Perpustakaan' *Detiknews* (Jakarta, 10 Oktober 2019) <<https://news.detik.com/berita/d-4740819/terpidana-mati-di-lp-overkapasitas-hingga-keluhan-tak-ada-perpustakaan>> diakses 10 Februari 2020

¹⁰² PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 15(1)

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 15 (2)

¹⁰⁴ Database ICJR mengenai Hukuman Mati per April 2020

¹⁰⁵ M Iqbal Fahmi, 'Lapas "Super Maximum Security" Dibangun di Nusakambangan untuk Napi Kelas Kakap' *Kompas* (Cilacap, 27 Juli 2018) <<https://regional.kompas.com/read/2018/07/27/16183301/lapas-super-maximum-security-dibangun-di-nusakambangan-untuk-napi-kelas>> diakses 10 Februari 2020

¹⁰⁶ Komnas HAM, *Kertas Kerja*, *op. cit.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

dugaan pelanggaran hak terpidana mati dalam deret tunggu.¹⁰⁸ Namun perlu diperhatikan adalah, tempat penahanan terpidana mati tersebar dan berbeda-beda dan beberapa pun ditempatkan membaaur dengan narapidana lain yang tidak dipidana mati. Seperti dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, tidak ada lembaga atau tempat penahanan khusus yang dapat menjadi rujukan untuk menilai situasi di dalam 'tempat penahanan terpidana mati' secara umum.

Temuan KontraS dalam wawancara dengan beberapa terpidana mati di Lapas di Indonesia, berupa:

1. Terpidana mati ditempatkan dalam sel dengan tingkat kecerahan yang rendah di beberapa Lapas.¹⁰⁹
2. Penggunaan alat pengekanan yang berlebihan dan minimnya waktu untuk terpidana mati melakukan kegiatan di luar sel.¹¹⁰ Dalam wawancara dengan terpidana mati di dalam Lapas Batu dan Lapas Narkotika dengan keamanan Super Maximum ditemukan tidak adanya fasilitas olah raga, kegiatan yang diizinkan hanya seperti kegiatan keagamaan dan izin berjalan 1 jam per hari di depan sel.
3. Kondisi Lapas yang over kapasitas (overcrowding), terlalu padat dan pengaruhnya kepada tingkat stres.¹¹¹ Penahanan terpidana mati dengan gangguan kesehatan mental ke dalam sel isolasi.¹¹² Terpidana mati bisa dimasukkan ke dalam ruang isolasi jika didapatkan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan lain ataupun ke diri sendiri, yang adalah upaya bunuh diri.
4. Diskriminasi dan perundungan.¹¹³ Salah satu terpidana mati melaporkan adanya perundungan dan diskriminasi terhadap narapidana asing dari Afrika.
5. Perlakuan kejam dan kekerasan yang tidak proporsional.¹¹⁴ Dalam laporan media, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan mengatakan tindakan *shock therapy* yang diambil terhadap beberapa narapidana pindahan dikarenakan 'kurang cepat merespon' perintah para petugas.
6. Kurangnya nutrisi dalam makanan yang disediakan.¹¹⁵ Akibat jumlah makanan yang terbatas dan tidak cukup bergizi, beberapa Lapas (kecuali Lapas Batu) memperbolehkan terpidana mati untuk menerima makan dari luar Lapas. Namun hal ini tidak memungkinkan bagi terpidana Warga Negara Asing (WNA) atau

¹⁰⁸ Carole Berrih, *Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia* (KontraS & ECPM, 2019)

¹⁰⁹ Di Lapas Narkotika dengan keamanan super-maksimum, Nusa Kambangan narapidana hukuman mati tidak terpisah dari narapidana lain. Ada beberapa jenis sel: sel besar yang mencakup 30 orang dan yang lebih kecil yang menampung dua hingga empat orang. Para narapidana yang diwawancarai menunjukkan bahwa ada jendela di sel mereka meskipun sangat kecil. Akibatnya, tingkat kecerahannya rendah, sehingga sulit untuk membaca dan menulis, *Ibid.*, hlm. 92

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 93

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 95

¹¹² *Ibid.*, hlm. 95, 98

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 95

¹¹⁴ Ugo, 'Penyiksaan Tahanan, Kalapas Narkotika Nusakambangan Dicapot' *CNN Indonesia* (Jakarta, 03 Mei 2019) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190503092109-12-391561/penyiksaan-tahanan-kalapas-narkotika-nusakambangan-dicapot>> diakses 13 Maret 2020

¹¹⁵ Carole Berrih, *op. cit.*, hlm. 95

- yang keluarganya jauh dari Lapas. Salah satu sumber bahkan mengalami penurunan berat badan sebanyak 20kg dan keracunan makanan di dalam Lapas.
7. Tidak adanya pemeriksaan medis berkala.¹¹⁶ Lapas Makassar tidak memiliki pemeriksaan kesehatan rutin sehingga memaksa terpidana mati untuk mencari pemeriksaan medis ke klinik. Akses terpidana mati ke obat-obatan sangat bergantung dari anggaran dan tingkat keamanan Lapas untuk menerima barang dari luar. Bahkan ada laporan yang mana staff Lapas menolak memberikan obat dengan resep khusus untuk kondisi kesehatan tekanan darahnya. Dalam kasus berbeda, staf Lapas memberi pembatasan atas akses akan obat yang seharusnya diterima oleh terpidana mati setiap hari.
 8. Terbatasnya waktu kunjungan keluarga atau jam besuk.¹¹⁷ Tergantung dari kebijakan Lapas yang ditempati terpidana mati, Lapas Batu hanya memperbolehkan waktu kunjungan sebulan sekali dalam waktu 30 menit dan dibawah pengawasan sipir.
 9. Sedangkan akses ke buku atau bacaan, walaupun terpidana mati dibebaskan untuk memiliki buku bacaan, konten atau isi dari bacaan tersebut disaring agar tidak memuat bahan yang radikal atau provokatif.¹¹⁸

Laporan KontraS tentang kondisi terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ini sangat menarik dan menjadi kontribusi penting terhadap isu yang sedikit terlihat di khalayak umum dari sudut pandang narasumbernya langsung.

Akibat kealpaan adanya sebuah 'Lembaga Pidana Mati' di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, pembauran terpidana mati dengan warga binaan lainnya menempatkan mereka tersebar di Lapas-lapas yang beragam di Indonesia. Lapas Batu misalnya, dari kesembilan temuan di atas, enam diantaranya terjadi di Lapas Berisiko Tinggi Batu. Mereka terpidana mati yang ditempatkan di Lapas keamanan menengah tidak mengalami perlakuan yang seburuk mereka yang ditahan di Lapas keamanan maximum, walaupun sama-sama dipidana mati.

Di Lapas dengan keamanan super maximum, akibat kelebihan kapasitas Lapas (overcrowding) beberapa terpidana mati harus berbagi ruang yang sempit bersama penghuni Lapas lainnya. Overcrowding Lapas dan kealpaannya pemeriksaan medis yang berkala juga mengakumulasi perlakuan buruk yang dialami para terpidana mati, awal tahun 2019 ada sembilan terpidana mati yang meminta untuk segera dieksekusi lantaran dikarantina di ruang kecil tidak ada cahaya hingga berputus asa dan tertekan secara psikologis.¹¹⁹

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 96

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93

¹¹⁹ Nefri Inge, '9 Terpidana Kasus Narkoba Minta Segera Dieksekusi Mati' *Liputan6* (Palembang, 16 Februari 2019) <<https://www.liputan6.com/regional/read/3896287/9-terpidana-kasus-narkoba-minta-segera-dieksekusi-mati>> diakses 12 Maret 2020

Pembimbingan yang dilakukan di Lapas-lapas di Indonesia masih jauh dari efektif, dan hanya merujuk terhadap kegiatan keagamaan dan bukan pendekatan psikologis.¹²⁰

Beberapa temuan lainnya, jumlah ahli psikolog bagi terpidana mati di dalam deret tunggu masih terlalu minim, Lapas Lowokwaru misalnya hanya memiliki 2 psikolog, masing-masing untuk bagian pembinaan dan bagian kepegawaian, sedangkan proses pembinaan di Lapas ini dilakukan oleh 5 petugas Lapas. Lapas Porong juga hanya memiliki 1 orang psikolog yang ditempatkan di bagian kunjungan.¹²¹ Kedua Lapas ini dalam memberikan pembimbingan kesehatan mental terpidana hanya akan diberikan jika ada indikasi ada gangguan mental pada terpidana.

Laporan Komnas Perempuan juga menggambarkan relasi antara gangguan kesehatan mental terpidana mati dengan situasi Lapas yang over kapasitas lewat perjuangan mental banyak terpidana mati perempuan dari awal ditangkap hingga persidangan, hingga adanya upaya bunuh diri setelah pidana mati diputus.¹²² Ketegangan yang diakibatkan oleh penuhnya Lapas berperan dalam situasi sehari-hari terpidana mati.

Kontribusi *overcrowding* Lapas yang berdampak pada penempatan para terpidana mati di dalam dunia yang terisolasi dan minim kesempatan bergerak meninggalkan para terpidana mati tanpa pilihan lain selain bertahan hidup.¹²³ Situasi Lapas yang memaksa para terpidana mati untuk tetap bertahan hidup secara berlebihan dibawah perlakuan buruk, dan hanya untuk kemudian di-eksekusi dalam kondisi mental terganggu merupakan perlakuan yang tidak manusiawi.

Adapun temuan-temuan diatas memberikan gambaran bahwa bukan hanya perbuatan kejam, tidak manusiawi, yang dialami terpidana mati di Lapas akan tetapi juga perbuatan yang dapat memenuhi definisi penyiksaan sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan.

Dalam kasus kekerasan lain, tindakan dengan alasan *shock therapy* akibat "kurang cepat merespon" perintah petugas Lapas tidaklah proporsional dan merendahkan martabat manusia. Kasus ini menarik perhatian masyarakat luas yang berakhir ke pemecatan Kepala Sipir.¹²⁴ Pelapor Khusus PBB pernah mengilustrasikan mengenai tindakan pendisiplinan harus menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan penghormatan martabat manusia.¹²⁵ Penegasan disini adalah segala tindakan pendisiplinan atau penghukuman harus seimbang dan dalam proporsi pelanggaran

¹²⁰ Amir Hasan Ramli dan Wiwik Utami, 'Urgensi Penyusunan Model Bimbingan Kesehatan Mental (Mental Hygiene) Selama Menunggu Eksekusi Mati' (2012) De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 4, No. 1

<<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2157>> diakses 12 Maret 2020

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 41

¹²² Imam Nahef et.al., *Kematian Berulang; Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati Dan Keluarganya Merebut Hak Hidup* (Komnas Perempuan, 2016) hlm. 35

¹²³ *Ibid.*, hlm. 36

¹²⁴ Muhamad Ridlo, 'Kronologi Kekerasan Terhadap Narapidana Narkoba di Nusakambangan' *Liputan6* (Cilacap, 03 Mei 2019) <<https://www.liputan6.com/regional/read/3956605/kronologi-kekerasan-terhadap-narapidana-narkoba-di-nusakambangan>>

diakses 02 Maret 2020

¹²⁵ Sidang Umum PBB, 'Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment' 68th session (2013) (A/68/295) hlm. 15

yang dilakukan. Narapidana yang kurang cepat merespon tidak layak untuk dipaksa berjalan jongkok dengan tangan diborgol dan baju narapidana menutupi wajah, juga beberapa terlihat diseret. Tidak ada justifikasi apapun atas penyiksaan, perlakuan dan penghukuman kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat.

Satu-satunya mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran HAM untuk terpidana mati hanyalah kebebasan untuk menyampaikan keluhan.¹²⁶ Dalam penjelasan UU-nya dijelaskan *"adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS."* Pasal ini dan perlindungan HAM terpidana mati sangat bergantung kepada kepatuhan Kepala Lapas akan hak-hak asasi manusia terpidana Mati itu sendiri, tanpa adanya badan monitoring independen sangat memungkinkan pelanggaran HAM akan terus terjadi dan tidak dilaporkan. Temuan bahwa adanya penghukuman isolasi bagi terpidana mati yang mencoba bunuh diri menunjukkan bahwa sampai saat ini Lapas gagal memahami hal mendasar seperti itu.

Permenkumham No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyediakan konseling psikologis bagi para narapidana, bahkan bagi narapidana dalam Lapas Super Maximum Security sekalipun.¹²⁷ Akan tetapi, rehabilitasi gangguan mental hanya bisa diberikan bagi narapidana di dalam Lapas Maximum Security saja.¹²⁸ Akses seorang narapidana atas rehabilitasi gangguan mental yang dialaminya sangat bergantung pada keberuntungan di Lapas mana dia ditahan.

Permenkumham ini mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dengan mengatur penempatan terpidana berdasarkan tingkat risiko. Untuk sekarang ini, tempat penahanan terpidana mati bervariasi tergantung di mana mereka ditahan,¹²⁹ sehingga memberi keterbatasan untuk menilai situasi terpidana mati secara menyeluruh.

Sebelum adanya Permenkumham Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan ini, terpidana mati kasus Narkotika ditahan di Lapas kelas I dan Kelas II yang tersebar di beberapa daerah,¹³⁰ dengan pulau Nusakambangan sebagai lokasi Lapas Kelas I Batu High Risk Narkotika. Lapas Super Maximum Security Karanganyar juga akhirnya dibangun di pulau ini dan diresmikan tahun lalu oleh Menteri Hukum dan HAM, dan ditujukan untuk terpidana kasus narkoba dan terorisme.¹³¹ Pemindahan tahanan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

¹²⁶ UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14(1)(E)

¹²⁷ Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 11(2)(d)

¹²⁸ *Ibid.*, Pasal 15(2)(f)

¹²⁹ Carole Berrih, *op. cit.*, 92

¹³⁰ Komnas HAM, *Comments' Of The Indonesian National Human Rights Commission On Indonesia's Compliance With The Internatoional Covenant On Civil And Political Rights* (14 Juni 2013) para. 16

¹³¹ Muhamad Ridlo, 'Mengintip Ketatnya Lapas 'High Risk' Karanganyar Nusakambangan' *Liputan6* (Cilacap, 23 Agustus 2019) <<https://www.liputan6.com/regional/read/4044812/mengintip-ketatnya-lapas-high-risk-karanganyar-nusakambangan>> diakses 12 Maret 2020

(Ditjenpas) masuk sebagai Rencana program Revitalisasi Lapas dengan alasan risiko terpidana mati dan over kapasitas Lapas.¹³²

¹³² *Ibid.*

Grafik 4.1. Sebaran Lembaga Pemasyarakatan dengan Terpidana Mati diatas 10 Tahun Deret Tunggu



Sumber: Diolah berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan per 09 Oktober 2019 dan Database ICJR mengenai Hukuman Mati di Indonesia

Dalam situasi di Indonesia secara umum, fenomena deret tunggu dapat terjadi. Sampai dengan April 2020, terdapat paling tidak 60 terpidana mati yang sudah dalam masa tunggu lebih dari 10 tahun. Secara umum paling banyak terpidana mati dalam kategori ini ditempatkan di Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan (13 orang), diikuti oleh Lapas Kelas II A Ke Nusakambangan (9 orang) dan Lapas Kelas II A Kembang Kuning Nusakambangan (8 orang).

Data per April 2020, jumlah penghuni Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan sebanyak 386 orang (termasuk 13 orang terpidana mati), sedangkan jumlah kapasitasnya hanya untuk 365 orang, kepadatan mencapai 106%. Jumlah petugas pembinaan justru terus mengalami pengurangan, dari tadinya per April 2020 berjumlah 10 orang, pada September 2020 hanya berjumlah 5 orang¹³³ jumlah tenaga kesehatan sepanjang 2020 sama sekali tidak tersedia. Satuan pengamanan pada April 2020 hanya berjumlah 15 orang untuk mengawasi 386 orang, itu pun juga dilakukan secara bergantian.

¹³³ Ditjenpas, 'Sistem Database Pemasyarakatan' <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db60a9c0-6bd1-1bd1-ee54-313134333039>.

Kondisi di Lapas Permisan Nusakambangan (dengan 9 orang terpidana mati) malah lebih memprihatinkan, per April 2020, jumlah penghuni sebanyak 434 orang, padahal kapasitas yang dapat ditampung hanya untuk 221 orang, sehingga kepadatan Lapas ini mencapai 196%. Dari 434 orang penghuni, jumlah petugas yang melakukan pembinaan hanya 8 orang. Sehingga dalam melakukan pembinaan, 1 orang petugas paling tidak bertanggungjawab pada pembinaan untuk 54-55 orang. Sedangkan petugas pengamanan hanya berjumlah 30 orang untuk 434 penghuni, yang jelas bertugas secara bergantian. Yang lebih memprihatinkan, petugas kesehatan hanya berjumlah 1 orang yang mana bisa dalam bentuk dokter atau paramedis lain, kelengkapan tenaga kesehatan mental bisa dipastikan minim. Ruang akomodasi tidak layak karena kelebihan penghuni, risiko penyakit menular meningkat,¹³⁴ sedangkan jumlah tenaga kesehatan minim.

Hal yang sama juga dialami oleh terpidana mati yang berada di Lapas Kelas II A Kembang Kuning (dengan jumlah terpidana mati 8 orang) jumlah penghuni mencapai 348 orang, dengan kapasitas hanya 275 orang, tingkat kepadatan mencapai 127%, jumlah petugas yang melakukan pembinaan hanya 6 orang dan tidak ada tenaga medis yang tersedia. Jumlah petugas pengamanan terus berkurang sejak April 2020 32 orang, per September 2020 hanya tersedia 25 orang.

Di Lapas Kelas I Surabaya dengan jumlah terpidana mati 5 orang, per April 2020, total jumlah penghuni mencapai 2.500 orang dengan tingkat kepadatan mencapai 241%, jumlah petugas untuk pembinaan hanya 29 orang untuk 2.500 penghuni dan hanya ada 3 orang tenaga kesehatan. Sebagai catatan penting juga Lapas Kelas I Surabaya pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu *cluster* penularan, dengan jumlah infeksi per 1 September 2020 mencapai 48 WBP dan 4 petugas¹³⁵ salah satu WBP terpidana mati pun juga diketahui terinfeksi covid-19.¹³⁶

Bisa dipastikan bahwa kondisi layanan kesehatan minim di lapas-lapas yang merupakan tempat terpidana mati dalam deret tunggu, dengan ditandai tidak mempunyai jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, padahal terkait dengan kesehatan, dalam standar¹³⁷ dimuat aturan mengenai sumber daya manusia, minimal di setiap Lapas/Rutan harus tersedia: Dokter minimal 1 orang, Dokter gigi minimal 1 orang; Perawat minimal 2 orang, Bidan (khusus yang memiliki WBP perempuan) minimal 1 orang, Asisten Apoteker minimal 1 orang, Analis laboratorium minimal 1 orang, Ahli gizi minimal 1 orang, Psikolog minimal 1 orang, Sanitarian minimal 1 orang, Petugas

¹³⁴ Bentuk-bentuk penyakit menular yang berdampak besar di dalam Lapas akibat tingginya tingkat transmisi: Covid-19, influenza, hepatitis, tetanus, dll. Lihat: Sven Todts, 'Infectious Diseases in Prison' in Enggist et. al., *Prison and Health* (WHO, 2014) hlm. 73

¹³⁵ Kompas TV Jember, 48 Narapidana dan 4 Petugas Lapas di Porong Terpapar Covid-19, <<https://www.kompas.tv/article/105429/48-narapidana-dan-4-petugas-lapas-di-porong-terpapar-covid-19>> diakses pada 7 Oktober 2020

¹³⁶ Achmad Faizal, *Cerita Terpidana Mati Sembuh dari Covid-19: Saya Juga Takut, tetapi Harus Optimistis*, <<https://surabaya.kompas.com/read/2020/10/06/06030011/cerita-terpidana-mati-sembruh-dari-covid-19--saya-juga-takut-tetapi-harus?page=all>>, diakses pada 7 Oktober 2020

¹³⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-32.Pk.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS

administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang. Dengan kondisi ini, maka perlakuan buruk kepada WBP termasuk terpidana mati berkemungkinan besar terjadi.

4.3. Menentukan Definisi Fenomena Deret Tunggu di Indonesia

Menunggu waktu eksekusi mati yang tidak pasti memang menimbulkan ketegangan, akan tetapi situasi-situasi di dalam Lapas seperti diatas dapat berakumulasi dan menghasilkan tekanan mental atau stres yang hebat, bahkan dapat menjurus ke kematian. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2018 dimana terpidana mengalami stres berat karena beban psikologis selama berada di dalam Lapas Lumajang.¹³⁸

Selain kondisi Lapas, salah satu faktor integral yang memainkan peran utama seperti adalah lamanya masa deret tunggu terpidana mati. Beberapa putusan ini yang dirujuk oleh Mendez (*Attorney General v. Susan Kigula (2009)*, *Pratt and Morgan v. Jamaica*, *Henfield v. Bahamas (1997)*) mengatakan masa deret tunggu yang terlampaui lama sendiri merupakan salah satu bentuk Fenomena Deret Tunggu dan salah satu bentuk pelanggaran perlindungan penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Komite HAM PBB namun mengatakan, lamanya masa tunggu tidak cukup untuk dijadikan justifikasi adanya Fenomena Deret Tunggu, dalam beberapa kasus walaupun masa deret tunggu 10 tahun kadang tidak ada indikasi pelanggaran Pasal 7 KIHSP.¹³⁹

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Hukuman Ekstra-Yudisial dan Sewenang-wenang (2004-2010), Philip Alston, mengatakan walaupun suatu negara tidak melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati, antisipasi eksekusi mati di dalam deret tunggu sudah merupakan satu bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.¹⁴⁰ **Grafik 4.1.** diatas menggambarkan sebaran ke-60 terpidana mati dari 274 terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu eksekusi mati lebih dari 10 tahun, 4 diantaranya sudah lebih dari 20 tahun, 1 diantaranya bahkan sudah meninggal dunia. Hal ini membuka pintu atas kemungkinan terjadi kondisi yang dapat memicu Fenomena Deret Tunggu.

Jika waktu lama deret tunggu belum bisa memenuhi definisi fenomena deret tunggu, kita dapat melihat dalam beberapa temuan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KontraS mengenai situasi terpidana mati. Dalam temuan KontraS mengenai 7 terpidana mati di dalam 8 Lapas di Indonesia, beberapa kondisi buruk dapat berakhir trauma dan penurunan kondisi fisik terpidana mati termasuk: hukuman dalam ruangan isolasi bagi terpidana mati yang ingin bunuh diri, terbatasnya kontak dengan keluarga

¹³⁸ Moch. R. Abdul Fatah, 'Mengeluh Sakit Kepala, Seorang Napi Pedanah Motor Tewas Di Lapas Lumajang' *Jatim Times* (30 Oktober 2018) <<https://www.jatimtimes.com/baca/181715/20181030/203100/mengeluh-sakit-kepala-seorang-napi-pedanah-motor-tewas-di-lapas-lumajang>> diakses 13 Maret 2020

¹³⁹ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, hlm. 12

¹⁴⁰ Negara *abolitionist de facto* adalah negara-negara yang masih mempunyai pidana mati di dalam hukum positifnya akan tetapi tidak melakukan eksekusi dalam kurun waktu 10 tahun. Lihat: Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 'Civil And Political Rights, Including The Question Of Disappearances And Summary Executions' 62nd Session (7 Januari 2006) (E/CN.4/2006/53/Add.4) para. 35

dan warga binaan lainnya, nutrisi makanan yang tidak berkecukupan, penggunaan alat pengekangan yang berlebihan, kekerasan fisik atau pendisiplinan yang tidak proporsional, perawatan kesehatan yang tidak memadai baik fisik maupun mental, akses ke buku bacaan yang terbatas, hingga waktu masa tunggu eksekusi mati yang sudah lama dan tak tentu.¹⁴¹ Dalam temuan Komnas HAM, kondisi ini bahkan berujung pada kematian.¹⁴²

Pelanggaran kekerasan juga terjadi di dalam Lapas, beberapa diantaranya seperti berita kekerasan lalu akibat proses pemindahan penghuni Lapas.¹⁴³ Indikasi-indikasi perlakuan buruk terjadi bukan hanya di 1 atau 2 lapas tempat penahanan terpidana mati tapi berbeda-beda tergantung baik dari efektifitas pengurusan Lapas hingga kepehaman petugas Lapas mengenai kesehatan mental dan pemenuhan HAM dasar para terpidana mati.

Lapas Batu misalnya, dari beberapa pemaparan dari Laporan KontraS, 6 dugaan pelanggaran terjadi di Lapas Maximum Security Batu.¹⁴⁴ Bagi seorang terpidana mati yang putusnya sudah final, yang menjalani deret tunggu diatas 10 tahun, dan ditempatkan di Lembaga yang diduga cenderung berkondisi buruk¹⁴⁵ seperti Lapas Batu, dapat dibuktikan sudah mengalami Fenomena Deret Tunggu. Terlebih lagi, dari sudut pandang lama deret tunggu, berdasarkan beberapa putusan Komite Yudisial Dewan Penasihat Negara-negara Commonwealth (*Privy Council*) terpidana mati ini yang sudah diam di deret tunggu lebih dari 10 tahun saja sudah bisa dijadikan pertimbangan mandiri adanya fenomena deret tunggu.

Jadi, untuk mengatakan apakah terpidana mati di Indonesia mengalami fenomena deret tunggu, di dalam situasi Indonesia yang mana para terpidana mati ditempatkan di Lapas yang tersebar dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda, maka, Pemerintah perlu melihat kondisi terpidana mati atas kasus per individu, dikaitkan dengan sebaran penahanan terpidana mati di Lapas dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda. Namun, perlu ditegaskan kembali bahwa faktor masa tunggu yang terlalu lama sangat signifikan mengakibatkan adanya fenomena deret tunggu, ditambah jika kondisi tersebut diperburuk dengan perlakuan-perlakuan dan kondisi penahanan yang buruk bagi terpidana mati di dalam Lapas. Kombinasi kedua hal tersebut memberikan jaminan terjadinya Fenomena Deret Tunggu.

Catatan paling penting, dalam menghindari terjadinya fenomena deret tunggu, bukan berarti diperbolehkan melakukan eksekusi pidana mati dengan segera. Perlu menyadari bahwa mereka yang sudah mendekam begitu lama dalam deret tunggu telah

¹⁴¹ Sidang Umum PBB, *op. cit.*, hlm. 10

¹⁴² Komnas HAM, *Kertas Kerja*, *op. cit.*

¹⁴³ Muhamad Ridlo, 'Kronologi Kekerasan Terhadap Narapidana Narkoba di Nusakambangan' *Liputan6* (Cilacap, 03 Mei 2019) <<https://www.liputan6.com/regional/read/3956605/kronologi-kekerasan-terhadap-narapidana-narkoba-di-nusakambangan>> diakses 02 Maret 2020

¹⁴⁴ Carole Berrih, *loc. cit.*

¹⁴⁵ Minim ruang gerak, hanya kegiatan keagamaan dan berjalan kaki di depan sel selama 1 jam per hari, akses ke buku bacaan yang dibatasi, adanya diskriminasi, ketersediaan makanan yang terbatas dan tidak bergizi, layanan kesehatan dan obat-obatan yang tidak mencukupi, kunjungan keluarga dibatasi hanya 30 menit dalam 1 bulan sekali dan dibawah pengawasan sipir. Lihat: Carole Berrih, *loc. cit.*

mengalami penghukuman berganda, di satu sisi terpidana juga telah menjalani pembinaan dengan visi pemasyarakatan. Dalam dua penekanan itu, harus juga diperhatikan potensi pelanggaran hak asasi manusia lainnya, misalnya hak atas *fair trial* yang sering terjadi pada kasus-kasus pidana mati di Indonesia, itu sebabnya para terpidana harus diberi kesempatan dan waktu untuk menempuh upaya hukum. Maka penyelesaiannya jelas bukan dengan melaksanakan eksekusi segera, melainkan membuka opsi perubahan atau komutasi hukuman mati.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Aspek-aspek yang menentukan adanya fenomena deret tunggu diambil dari lama deret tunggu dan perlakuan serta kondisi terpidana mati di dalam Lapas. Walaupun deret tunggu yang lama bisa menjadi sumber dari tekanan mental dan perlakuan buruk bagi seorang terpidana mati, perlu dipahami juga para terpidana harus diberi kesempatan dan waktu untuk menempuh upaya hukum

Maka perlu ditegaskan dalam menghindari terjadinya fenomena deret tunggu, bukan berarti diperbolehkan melakukan eksekusi pidana mati dengan segera. Perlu menyadari bahwa mereka yang sudah mendekam begitu lama dalam deret tunggu telah mengalami penghukuman berganda, di satu sisi terpidana juga telah menjalani pembinaan dengan visi pemasyarakatan.

Per April 2020 terdapat 274 terpidana mati dalam deret tunggu di Indonesia, 60 diantaranya sudah duduk di deret tunggu selama lebih dari 10 tahun. Jalan keluar untuk mencegah permasalahan ini adalah pemberian komutasi pidana mati bagi mereka yang sudah lama duduk di deret tunggu eksekusi, seperti halnya RKUHP yang mengatur jaminan komutasi atau penggantian hukuman bagi mereka yang sudah lebih dari 10 tahun di deret tunggu karena eksekusi tidak dilakukan. Komutasi harus diberikan karena proses pembinaan terhadap mereka pun selama ini telah berjalan. Jika Pemerintah benar berkomitmen pada politik hukumnya lewat rumusan RKUHP, maka komutasi itu harus diberikan.

Perlakuan buruk terhadap terpidana dapat berupa, namun tidak terbatas pada: pembatasan ruang gerak terpidana mati yang berlebihan, baik lewat pengasingan ataupun izin berjalan di luar sel yang hanya diberikan satu jam per hari, asupan nutrisi makanan yang tidak mencukupi, terbatasnya waktu besuk atau kunjungan dengan keluarga atau penasihat hukum, penggunaan borgol dan alat pengekangan yang berlebihan, tindakan pendisiplinan yang tidak proporsional, tidak adanya perawatan kesehatan fisik dan psikologis secara berkala, dan akses terpidana mati ke buku bacaan dan aktivitas lain di dalam Lapas yang terbatas. Perlakuan seperti ini yang berlangsung dalam waktu deret tunggu yang terlalu lama berpengaruh dan akhirnya memberikan dampak penurunan kesehatan mental dan fisik terpidana mati di deret tunggu. Dalam beberapa kasus tekanan psikis yang berat juga bisa datang akibat penjatuhan hukuman dalam peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) yang menghasilkan tidak seimbangnyanya pidana mati yang diberikan dengan kejahatan yang dilakukan.

Situasi overcrowding Lapas mengambil andil yang besar dalam kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar penghuni Lapas, yakni dalam terbatasnya ketersediaan

makanan dan asupan nutrisi. Terpidana mati kerap kali dikurung bersama para terpidana lain yang bukan dipidana mati dan harus berbagi ruang yang sempit dan kurang penerangan di dalam sel-sel yang kelebihan penghuni. Di satu sisi, keterbatasan sumber daya manusia tenaga kesehatan juga mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan termasuk pada kesehatan mental.

Perlakuan terhadap terpidana mati harus juga menghormati hak-hak untuk bebas dari rasa sakit, baik fisik ataupun mental, pada saat eksekusi. Hal ini termasuk dalam mempersiapkan mental terpidana mati menjelang eksekusi. Jika melihat kondisi umum yang dihadapi terpidana mati di Indonesia, maka bisa dilihat upaya mempersiapkan mental terpidana mati untuk dieksekusi tidak akan bisa tercapai jika perlakuan yang tidak manusiawi seperti diatas terjadi. Mengeksekusi orang dengan gangguan mental akibat fenomena deret tunggu sama artinya menggantikan putusan eksekusi mati menjadi penyiksaan sampai mati, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Walaupun untuk menanggulangi semua ini ada mekanisme pencegahan yang sudah dituangkan di dalam UU Pemasyarakatan yang berupa hak untuk pengaduan pelanggaran HAM oleh penghuni Lapas, namun tidak ada sistem pengawasan yang bisa menjamin bahwa petugas yang bersangkutan mengerti, menerima dan mengambil tindakan atas laporan yang diberikan. Pun mekanisme evaluasi berkala pelaksanaan pembinaan di Lapas tidak jelas diatur. Hal ini meninggalkan para terpidana mati diam terisolasi di dalam Lapas dan jika ada kekerasan hanya bisa mencapai keluar jika ada bukti visual yang akhirnya viral di internet.

Adanya sistem pengawasan independen di dalam Lapas dapat menjamin bahwa Lembaga tersebut menjalankan tugasnya sesuai standar yang ada, khususnya dalam hal pendisiplinan narapidana dan pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati. Sistem pengaduan dan pengawasan independen ini sudah dimuat di dalam Aturan Minimum Standar PBB mengenai Penanganan Tahanan (the Nelson Mandela Rules) yang diikuti juga ketentuan-ketentuan pendisiplinan dan pemberian sanksi yang lebih komprehensif yang belum diamanatkan di dalam UU Pemasyarakatan.

Rekomendasi

Untuk memastikan bahwa potensi fenomena deret tunggu tidak terus terjadi pada terpidana mati di Indonesia, maka Pemerintah dalam arti luas harus melakukan:

1. Menjamin hak semua orang yang terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum sampai tahap terakhir sesuai dengan ketentuan di dalam Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Pidana mati. Mahkamah Agung harus mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. MA harus mengevaluasi

SEMA No. 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana mati untuk mengajukan PK. Sejalan dengan permintaan untuk melakukan moratorium penuntutan pidana mati, maka MA juga harus menyerukan moratorium penjatuan pidana mati.

2. Pemerintah Indonesia dalam tataran eksekutif menghormati komitmen Indonesia di dalam mekanisme UPR PBB untuk mendukung pelaksanaan moratorium pidana mati, yang di dalamnya termasuk juga upaya untuk memberikan komutasi hukuman para terpidana mati yang sudah ada di dalam deret tunggu, paling tidak untuk terpidana mati yang sudah 10 tahun dalam deret tunggu sesuai dengan komitmen dalam RKUHP sebagai jawaban atas pembinaan yang telah dilakukan.
3. Pemerintah Indonesia dalam tataran eksekutif harus menyelaraskan peraturan mengenai Pemasyarakatan sesuai dengan *the Nelson Mandela Rules* demi menghindari perlakuan sewenang-wenang, mengurangi penderitaan para terpidana mati. Pengaturan mengenai Lapas harus sesuai dengan standar-standar internasional dalam hal penanganan tahanan, termasuk menghilangkan langkah-langkah 'pendisiplinan' yang terlalu kejam dan tidak manusiawi.
4. Pemerintah Indonesia dalam tataran eksekutif perlu membentuk badan independen pengawasan Lapas yang berprinsip pemenuhan HAM para terpidana mati dalam deret tunggu. Jaminan perlindungan hak terpidana untuk menyampaikan keluhan jika ada pelanggaran HAM di dalam Lapas harus dihormati.
5. Pemerintah Indonesia dalam tataran eksekutif dan legislatif harus membuka kembali pembahasan RUU KUHP dan upaya lain dalam pembaruan hukum acara pidana untuk mengatasi masalah kelemahan regulasi yang membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum pidana maupun hukum acara pidana khususnya dalam kasus-kasus yang diancamkan dengan pidana mati. Dalam RKUHP harus ada jaminan penghormatan hak atas peradilan yang adil yang khusus bagi orang-orang yang didakwa dengan ancaman pidana mati

DAFTAR PUSTAKA

Kasus

AG v Susan Kigula (2006), No. 6 of 2003 (Uganda Supreme Court, 10 Juni 2005)

Aitken v Jamaica (2002) Case 12.275 (IACHR, 21 Oktober 2002)

Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v Trinidad and Tobago (2002) Series C no 9 (IACHR, 21 Juni 2002)

Jabari v Turkey (2000) App no 40035/98 (ECHR, 11 Oktober 2000)

Kasus Merdeka Ginting 17/Pid/Sus/2019/PN Kbj (Mahkamah Agung, 2019)

Lallion v Grenada (2002) Case 11.765 (IACHR, 21 Oktober 2002)

Pratt dan Morgan v Jamaica (1993) Privy Council Appeal No. 10 of 1993

Roger Judge v Canada (2003) CCPR/C/78/D/829/1998 (HRC, 13 Agustus 2013)

Soering v UK (1989) App no 14038/88 (ECHR, 7 Juli 1989)

Tyrer v Britania Raya (1978) App no 5856/72 (ECHR, 15 March 1978)

Instrumen Hukum

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Dwangopvoeding Regeling (Stb 1917-741 tanggal 12 Desember 1917)

Gestischen Reglement (Stb 1917-708 tanggal 10 Desember 1917)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-32.Pk.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Kitab Hukum Pidana Islam Iran

Konstitusi Uganda 1995

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1969

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950

Konvensi Menentang Penyiksaan 1984

Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik 1966

Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb 1917-749 tanggal 27 Desember 1917 jo tb 1926-488)

Peraturan Suaka 1994 (Regulation No. 1994/6169 on the Procedures and Principles related to Possible Population Movements and Aliens Arriving in Turkey)

Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Permenkumham No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk 1982

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana September 2019

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana versi November 2019

Uitveringordonnantie op de Voorwaardelijke veroordeeling (Stb 1926-487 tanggal 26 Desember 1926)

UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Bibliografi

Amir Hasan Ramli dan Wiwik Utami, 'Urgensi Penyusunan Model Bimbingan Kesehatan Mental (Mental Hygiene) Selama Menunggu Eksekusi Mati' (2012) De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'iah Vol. 4, No. 1 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2157>> diakses 12 Maret 2020

Andre Barrios Villarreal, *Standardization and the Agreement on Technical Barriers to Trade* (Cambridge University Press 2018)

BPHN, Naskah Akademik Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2015)

Budiyono, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi' (2009) Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

- <<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/233>>
diakses 10 Februari 2020
- Carole Berrih, *Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia* (KontraS & ECPM, 2019)
- Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 'Civil And Political Rights, Including The Question Of Disappearances And Summary Executions' 62nd Session (7 Januari 2006) (E/CN.4/2006/53/Add.4)
- Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 1955
- Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 'Capital Punishment and Implementation of The Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights Of Those Facing The Death Penalty' (E/2015/49)
- Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Implementation of The Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty (Resolution 1989/64)
- Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati 1984/50
- Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati 1996/15
- Dewan HAM PBB, 'Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia' (19 September 2017) A/HRC/36/7/Add.1
- Eva Achyani Zulfa, 'Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia' (2006) Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 36, No. 3
<<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1256/1179>> diakses 07 April 2020
- Roger J.R. Levesque, 'Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child' (1995) Vol. 19, Issue 2 Fordham International Law Journal
<<https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2235&context=ilj>>
diakses 10 Februari 2020
- Imam Nahef et.al., *Kematian Berulang; Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati Dan Keluarganya Merebut Hak Hidup* (Komnas Perempuan, 2016)
- Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM (20 April 2005) Res 2005/59
- Komite HAM PBB, 'Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General' (9-27 September 2019) (A/HRC/42/28)

- Komite HAM PBB, 'Concluding Observations On The Initial Report Of Indonesia' (21 Agustus 2013) (CCPR/C/IDN/CO/1)
- Komnas HAM, *Comments' Of The Indonesian National Human Rights Commission On Indonesia's Compliance With The International Covenant On Civil And Political Rights* (14 Juni 2013)
- Komnas HAM, et.al., *Kertas Kebijakan, Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*, Jakarta (Komnas HAM, 2020)
- Louise Arbour, *In The Matter Of Sentencing Of Taha Yassin Ramadan* (OHCHR, 08 Februari 2007)
- Napitupulu et. al., *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019: "Mempermainkan Takdir"* (ICJR, 2019)
- Oktavia et. al., 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana mati (Studi Kasus Lembaga Permayarakatan Kelas 1 A Raja Basa Bandar Lampung)' (2019) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Sidang Umum PBB, 'Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment' 67th session (2012) (A/67/279)
- Sidang Umum PBB, 'Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment' 68th session (2013) (A/68/295)
- Sidang Umum PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 2015 (the Nelson Mandela Rules)
- Sven Todts, 'Infectious Diseases in Prison' in Enggist et. al., *Prison and Health* (WHO, 2014) <http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf> diakses 13 Maret 2020

Artikel Media

- Achmad Faizal, 'Cerita Terpidana Mati Sembuh dari Covid-19: Saya Juga Takut, tetapi Harus Optimistis' Kompas (10 Juni 2020) <https://surabaya.kompas.com/read/2020/10/06/06030011/cerita-terpidana-mati-sembruh-dari-covid-19--saya-juga-takut-tetapi-harus?page=all> diakses 07 Oktober 2020
- Bill Chappell, 'Brunei Won't Enforce Death-By-Stoning Law For Gay Sex, Sultan Says' NPR (6 Mei 2019) <<https://www.npr.org/2019/05/06/720598000/brunei-wont-enforce-death-by-stoning-law-for-gay-sex-sultan-says>> diakses 10 Februari 2020

- Moch. R. Abdul Fatah, 'Mengeluh Sakit Kepala, Seorang Napi Pedanah Motor Tewas Di Lapas Lumajang' *Jatim Times* (30 Oktober 2018)
<<https://www.jatimtimes.com/baca/181715/20181030/203100/mengeluh-sakit-kepala-seorang-napi-pedanah-motor-tewas-di-lapas-lumajang>> diakses 13 Maret 2020
- Muhamad Ridlo, 'Mengintip Ketatnya Lapas 'High Risk' Karanganyar Nusakambangan' *Liputan6* (Cilacap, 23 Agustus 2019)
<<https://www.liputan6.com/regional/read/4044812/mengintip-ketatnya-lapas-high-risk-karanganyar-nusakambangan>> diakses 12 Maret 2020¹
- Muhamad Ridlo, 'Kronologi Kekerasan Terhadap Narapidana Narkoba di Nusakambangan' *Liputan6* (Cilacap, 03 Mei 2019)
<<https://www.liputan6.com/regional/read/3956605/kronologi-kekerasan-terhadap-narapidana-narkoba-di-nusakambangan>> diakses 02 Maret 2020¹
Ibid., 93
- Nefri Inge, '9 Terpidana Kasus Narkoba Minta Segera Dieksekusi Mati' *Liputan6* (Palembang, 16 Februari 2019)
<<https://www.liputan6.com/regional/read/3896287/9-terpidana-kasus-narkoba-minta-segera-dieksekusi-mati>> diakses 12 Maret 2020
- M Iqbal Fahmi, 'Lapas "Super Maximum Security" Dibangun di Nusakambangan untuk Napi Kelas Kakap' *Kompas* (Cilacap, 27 Juli 2018)
<<https://regional.kompas.com/read/2018/07/27/16183301/lapas-super-maximum-security-dibangun-di-nusakambangan-untuk-napi-kelas>> diakses 10 Februari 2020
- Yulida Medistiara, 'Terpidana Mati di LP: Overkapasitas hingga Keluhan Tak Ada Perpustakaan' *Detiknews* (Jakarta, 10 Oktober 2019)
<<https://news.detik.com/berita/d-4740819/terpidana-mati-di-lp-overkapasitas-hingga-keluhan-tak-ada-perpustakaan>> diakses 10 Februari 2020
- Ugo, 'Penyiksaan Tahanan, Kalapas Narkotika Nusakambangan Dicopot' *CNN Indonesia* (Jakarta, 03 Mei 2019)
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190503092109-12-391561/penyiksaan-tahanan-kalapas-narkotika-nusakambangan-dicopot>> diakses 13 Maret 2020
- '48 Narapidana dan 4 Petugas Lapas di Porong Terpapar Covid-19' *Kompas TV* (01 September 2020) <https://www.kompas.tv/article/105429/48-narapidana-dan-4-petugas-lapas-di-porong-terpapar-covid-19>> diakses 07 Oktober 2020

Database

Database ICJR mengenai Hukuman Mati per April 2020

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Sistem Database Pemasyarakatan'

<<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>> diakses 07 Oktober 2020

PROFIL PENGARANG

Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai Associate Researcher di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menyelesaikan program Master dari Universitas Justus-Liebig. Aktif dalam advokasi isu pidana mati, hak asasi anak, dan tindak pidana perdagangan orang.

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual, peradilan pidana yang adil bagi perempuan, dekriminasi pengguna narkoba, dan penguatan sistem hukum untuk menghilangkan diskriminasi kepada orang dengan HIV-AIDS.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520

Phone/Fax : 021 27807065 Email : infoicjr@icjr.or.id

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID